IMPLEMENTASI HAK MILIK ATAS TANAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM AGRARIA (STUDI DI DESA SIBOWI KECAMATAN TANAMBULAVA KABUPATEN SIGI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universita Islam Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

SUMARLIN SUARDI
NIM: 17.3.08.0007

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) DATOKRAMA PALU

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "Hak Milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Agraria (Studi Di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi)" adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari ia terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu 30 Mei 2022

Penyusun,

Sumarlin Suardi

NIM : 17.3.08.0007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Sumarlin Suardi NIM: 173080007 dengan judul **"Implementasi Hak Milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Agraria (Studi Di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi).** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 30 Juni 2022 M yang bertepatan dengan tanggal 01 Juhijah 1443 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah (FASYA).

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Dr. Ubay Harun, S.Ag.,M.S.I	
Penguji Utama I	Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum	
Penguji Utama II	Randy Atma R. Massi, S.H.,M.H	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B. S.H. M.Ag	
Pembimbing II	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I.,M.H.I	

Mengetahui:

Ketua Jurusan
Perbandingan Mazhab

Wahyuni, SH.,M.H.
NIP. 198911202020018012002

Dekan
Fakultas Syariah

Dr. Ubay Harun, S.Ag.,M.S.I
NIP. 197007201999031008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ اَشْرَفِ اْللأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِناَ وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul ”Hak Milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Agraria (Studi Di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi)”. Dan Alhamdulillah Terselesaikan.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do’a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. Maka penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Suardi Mumin, Ibu Suraya Taro dan Ibu Hijra Mumin selaku Ibu angkat penulis yang telah mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin M.Ag selaku Warek I, Bapak Dr. Kamarudin M.Ag selaku Warek II dan Bapak Dr. H. Mohamad Idhan selaku Warek III beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag, M.SI. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan, B, S.H, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah. M. Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dr. Siti Aisya selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Wahyuni, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan dukungan dan motifasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. M. Taufan, B, S.H, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Fadhila Mubakkirah. S.H.I ,M.H. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak Dr. M. Taufan, B, S.H, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan ihklas telah membimbing penulis dalam setiap proses pemyelesain studi sehingga sesuai dengan harapan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Risno Suardi, Sarni Suardi sebagai saudara penulis yang selalu memberi motivasi, dukungan serta doa sehingga penulis dapat seperti sekarang ini.
10. Teman-teman seperjuangan PM 2017 yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian ini.
11. Mohmmad Iksan SP.d yang selalu meluangkan waktunya untuk Shering kepada penulis dan banyak membantu dalam penyelesaian skripsii ini.
12. Muhammad Sahrul soulisa yang sedang sama – sama berjuang menyelesaikan tugas akhir di UIN Datokarama Palu.
13. Seluruh teman-teman Punggawa Syariah selama ini selalu membantu dan memberikan motivasi kepada Penulis.
14. Teman-teman Kompleks Kelapa Dua Palu Barat, Risal My Assad, Moh.Tarik Ahmad, Rey Marang, Arman Maulana dan Aldy terimah kasi atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
15. Teman-teman (SDMN) Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional yang selalu memberikan semanagt serta motivasi kepada penulis.

16. Teman-teman Futsal Rantau penulis Arman Maulana, Farhan, Moh Syahrul Soulisa, Cahyo Hakim, Aldi dan Sidiq Silaratubun yang sedang sama – sama berjuang menyelesaikan tugas akhir di IAIN Palu.
17. Segenap keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
18. Teman-teman Organisasi yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
19. Abang Rizal Soulisa yang telah meminjamkan Al-Qur"an Tejrmehaan.
20. Mohammad Iksan SP.d yang telah membantu dalam proses Penelitian
21. Semau pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian. Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu 24 Februari 2022 M / 23 Rajab 1443 H

Penulis

Sumarlin Shardi

NIM. 173080007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan 8
D. Penegasan Istilah dan Definisi Operasional 9
E. Garis-garis Besar Isi 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA 12
A. Penelitian Terdahulu 12
B. Pengertian Hak Milik Atas Tanah 14
C. Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Islam 19
D. Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Agraria 29
BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Pendekatan dan Desain Penelitian 40
B. Lokasi Penelitian 40
C. Kehadiran Penelitin 41
D. Data dan Sumber Data 41
E. Teknik Pengumpulan Data 42
F. Analisis Data 44
G. Pengecekkan dan Keabsahan Data 44
BAB IV PEMBAHASAN 46
A. Gambaran Umum Desa Sibowi Dan Taman Nasional 46
B. Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Islam Di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi 54

C. Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Agraria Di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi 64
BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I :Data Profesi Masyarakat Desa Sibowi

Tabel II :Data Kepala Desa

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Pedoman Wawancara

LAMPIRAN II : Surat Izin Penelitian

LAMPIRA N III : Surat Keterangan Telah Meneliti

LAMPRAN IV : Dokumentasi Penelitian

LAMPIRAN V : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Sumarlin Suardi
Nim : 17.3.08.0007
Judul : Hak Milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Agraria (Studi di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi).

Skripsi ini membahas tentang hak milik atas tanah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum Agraria Studi Kasus Di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi. Adapun rumusan masalah dalam skrips ini adalah: Pertama, bagaimana hak milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam di desa sibowi kecamatan tanambulava kabupaten sigi? Kedua, bagaimana hak milik dalam tinjauan hukum Agraria di desa sibowi kecamatan tanmbulava kabupaten sigi?

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan memilih lokasi penelitian di Desa sibowi kecamatan tanambulava Kabupaten Sigi, sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi jauh sebelumnya sudah mengelola tanah tersebut yang dahulunya merupakan tanah terlantar, sehingga atas temuan tersebut jika dilihat dalam tinjaun hukum Islam Kepemilikan masyarakat atas tanah di desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, dalam hukum Islam diakui.

Sementara dalam pandangan hukum agraria pengakuan hak milik atas tanah harus diakui secara legalitas formal berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang yaitu dengan dilakukannya proses pendftaran tanah yang kemudian menghasilkan bukti kepemilikan yang sah atau berupa serifikat tanah. Olehnya itu kepemilikan tanah masyarakat desa Sibowi tidak memenuhi syarat sebagai hak milik. Kesimpulan yang diperoleh adalah hak milik atas tanah masyarakat desa Sibowi dalam tinjauan hukum Islam diakui dengan berdasarkan pada hadis Nabi tentang menghidupkan tanah mati serta pendapat Syafi'i dan Ahmad, bahwa tanah-tanah yang terlantar bukanlah milik dari Bayt al-mal tetapi harta netral (mubah) dan terhadap harta yang mubah adalah siapa yang lebih dahulu mengambilnya (mengarap) maka ia adalah pemiliknya sedangkan jika ditinjau dalam hukum agraria harus diakui secara legalitas formal berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang yaitu dengan dilakukannya proses pendaftaran tanah yang kemudian menghasilkan bukti kepemilikan yang sah atau berupa serifikat tanah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah karunia dari Tuhan yang maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia sejak lahir sampai dia meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal untuk hidup. [1]

Keberadaan tanah selain bernilai ekonomis, juga religio-komis[2] dan bahkan idologis.[3] Tanah dengan berbagai kandunggan isi dan fungsinya bagi umat manusia merupakan faktor produksi yang paling penting. Manusia sebagai mahluk Allah diberi mandat untuk mengelola bumi dan isinya dalam kapasitas sebagai *kahlifatullah fi al-ardl*. Peran-peran kekhalifahan manusia di atas muka bumi meniscayakan perlunya kemampuan untuk bisa mengelolahnya secara baik dan benar.[4] Secara normatif, bumi dengan segala isinya yang terkandung di dalamnya diberikan oleh allah kepada manusia sebagai instrument untuk menunjang kehidupan manusia.

Pengaturan mengenai pertanahan secara jelas diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

---

[1] Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*. (Jakarta: Pustaka Margaretha: 2012), 1.

[2] Muhammad Ibrahim, Al-Khatib, *Al-Nizam Al-Iqtishad Fi Al-Islami* (Riyad: Maktabat Haramain 1989), 86-87.

[3] Mustain, *Petani Vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara,* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 14.

[4] Wahab Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Bairut: Dar Al-Fikr, T. Tp), 515-517.

> "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".[5]

Regulasi masalah pertanahan dalam konteks negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang paraturan dasar Pokok-Pokok Agraria. Lahirnya UUPA sesungguhnya merupakan produk Perundang-undangan yang difungsikan untuk merubah karakter Negara kolonial menuju Negara yang merdeka, serta menghapuskan bentuk kolonialisme dan feodalisme yang menghambat kemajuan rakyat melalui program *land reform*.[6] Agenda *lend reform* adalah upaya penataan kembali struktur kepemilikan dan penguasaan tanah ditujukan untuk mencapai keadilan, Utamanya bagi mereka yang sumber penghidupannya bergantung pada produksi pertanian.[7]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, dengan lahirnya paket kebijakan Undang-Undang Pokok Agraria, sesunguhnya bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap hak-hak rakyat atas tanah serta pengunaan tanah negara untuk kepentingan secara bersama bagi seluruh rakyat dalam terciptanya kemakmuran dan kesejatraan bangsa.

Konsep hak milik rakyat atau warga negara sebagai individu atas tanah dan pembatasannya, menurut konsepsi hukum pertanahan Indonesia, diatur dalam pasal-pasal UUPA. Dalam pasal 9 ayat 2 disebutkan "Tiap-tiap warga Negara

---

[5] Lihat Pasal 33 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* 1945

[6] Mustain, *Petani Vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara,* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 14.

[7] Maria SW Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 80.

indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah, serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya". Penyebutan kata "Tiap-tiap warga negara indonesia" secara eksplisit menyebut pada subjek hak milik atas tanah, yaitu warga Negara Indonesia.[8]

Dalam pasal 20 ayat (1) UUPA menyebutkan: Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lainya, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lainya dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenag kepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.[9]

Hak milik pribadi, dalam arti luas, meliputi hak hidup, hak kebebasan jasmaniah dan hak milik pribadi. Hak milik pribadi merupakan cikal bakal pengembangan hak milik atas tanah. Dengan demikian, logika dasar pemikiran hak milik pribadi menjadi salah satu unsur hak asasi manusia, yaitu hak untuk

---

[8] Ridwan, *Pemilikan Rakyat Dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam,* Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Cetakan ke-1 Jakarta 2010, 4.

[9] Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah,* Pernada Media Group, Cetakan Ke-6 Jakarta 2010, 90-91.

hidup dan kebebasan, yang merupakan hak manusia yang paling dasar selaras dengan harkat dan martabat sebagai pribadi yang terhormat, dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.[10]

Dalam hal ini, walaupun kita sebagai pemilik tanah mempunyai hak yang paling kuat untuk mengunakan hak atas tanah tersebut, tetapi dalam pengunaan haknya itu kita harus memperhatikan hak-hak orang lain. sebab kita sebagai manusia di samping memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban yang harus kita penuhi yaitu, kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Sehingga dalam pengunaan hak tersebut,kita tidak merugikan orang lain.

Hukum Islam juga membahas persoalan hak milik atas harta benda, termasuk harta benda berupa tanah yang menjadi hak dasar manusia yang harus dilindungi hal ini telah ditetapkan secara sempurna dalam ajaran syariat Islam, baik dalam Al-Quran, hadis maupun pendapat (ijtihad) para ulama.[11]

Dalam Islam, kepemilikan tanah oleh seseorang dalam konteks individu dalam relasi sosial secara yurdis diakui, pemilik tanah mempunyai kewenangan untuk mengunakan *(tasarruf)* sesuai denga keinginannya.

Kewenangan manusia atas kepemilikan harta *(property right)*.[12] Dalam kaidah hukum islam dilindungi dalam bingkai hifzhu al-mal sebagai salah satu prinsip *al-kulliyat al-khams.*[13]

---

[10] Alsan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia,*Mandar Maju, Cetakan ke-1 (2006), 307.

[11] Musthafa Husnias-Siba'i, *Kehidupan Sosial Menurut Islam: Tuntutan Hidup Bermasyrakat,* Alih Bahasa M. Abdai Ratoni, Cet. III (Bandung: Diponegoro, 1998), 186

[12] Ridwan, *Pemilikan Rakyat Dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam,* Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, Cetakan ke-1 Jakarta 2010,8.

Oleh karena itu dalam Islam tidak diperbolehkan untuk melakukan parktek monopoli dan perampasan asset/harta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi:

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

> "tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tampa hak melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak." (HR. Muslim No. 3024).[14]

Kepemilikan seseorang atas tanah, sebagaiman kepemilikan atas harta benda yang lainya, dalam pengunaanya, haruslah mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat sosial kebebasan seseorang atas hak miliknya dibatasi oleh hak-hak orang lain baik secara individual maupun kelompok.[15] Nabi Muhammad, dalam kapasitasnya sebagai seorang imam (kepala Negara), mempunyai otoritas untuk membuat aturan hukum dalam konteks bernegara.[16] Pada bagian lain Rasulullah juga menjelaskan tentang haknya untuk membuat batasan-batasan terhadap pengunaan hak milik atas tanah. Seorang imam/kepala Negara berhak untuk mengatur (membuat batasan) pengunaan tanah dengan alasan yang rasional, logis,

---

[13] Ali Hasaballah, *Usul Al-tasyri Al-Islami*, (Kuwait: Dar Al-Ma'arif, T.Tp), 176.

[14] Hadits Shahih Muslim No. 3024 - Kitab Pengairan *https://www.hadits.id/hadits/muslim/302 4* Diakses 20 Maret 2021.

[15] Muhammad Abi Sahl AL-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Juz 15 (Bayrut: Dar Al-Ma'rifat, Tt),55-56.

[16] Donald Eugene Smith, *Religion Political Development* (Canada: Litle Brown Company, 1970), 266.

dan objektif dengan dilandasi semangat merealisasikan kemaslahatan umum sebagai tugas pokok kepala negara.[17]

Dalam kaitan dengan konsep kepemilikan atas tanah diatas, para ulama membagi jenis hak milik menjadi tiga. Pertama, hak milik individu (al-milkiyat al-khassah), yaitu hak yang dimiliki oleh individu untuk mengunakan hak miliknya secara otonom. Kedua, hak milik kolektif (al-malikiyyah al-'ammah) yaitu hak kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama atas harta tertentu. Ketiga, hak milik Negara (milkiyyat al-dawlah), yaitu hak yang dimiliki oleh Negara sebagai lembaga yang diberi mandat oleh tuhan melalui rakyat untuk mengelolah seluruh asset untuk kepentingan bersama.[18]

Dari ketiga jenis hak kepemilikan diatas dimungkinkan akan terjadinya persingungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, hal ini dikarenakan banyaknya kepentingan terkait dengan hak kepemilikan atas tanah. persingungan tersebut bisa berwujud dalam hubungan antara masyarakat, masyarakat dengan Negara, individu dengan masyarakat, bahkan individu dengan Negara.

Pemerintah dalam upaya pembangunan tentu memerlukan tanah sebagai instrument fisik bagi tegaknya sebuah bangunan. Diantara hak pemerintah dalam hal pengaturan tanah yang bersentuhan langsung dengan hak warga dalam fiqih Islam dikenal dengan tiga konsep dasar, yaitu *ihya al-mawat, hima, dan iqta',* [19] Pemerintah dengan alasan menciptakan kepentingan umum (maslahat al-'ammah)

---

[17] Abdurahman Al-Suyuti, *Al-Ashbah Wa Al-Nazair,* (Indonesia: Maktabah Nur, Tt), 83.

[18] Mahmud Ibrahim Al-Khatib, *Al-Nizam Al-Iqtishadi Fi Al-Islam* (Riyad: Maktabah Haramayn, 1989), 41-46.

[19] Abu Ishaq Al-Shayrazi*, Al-Muhadhdhab Fi Fiqih Imam Al-Shafi'i* Juz 1, (Bayrut: Dar Al-Fikr,Tt), 426.

mempunyai otoritas untuk melakukan *tahdid al-milkiyyah* (pembatasan hak milik), dan *naz'u' al-aradi* (pencabutan hak milik) di mana otoritas kebijakan ini bersingungan langsung dengan kepemilikan tanah warga Negara.[20]

Permasalahan yang kemudian terjadi di desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi yaitu, adanya pentapan kawasan taman nasional lore lindu yang mengambil kurang lebih 3.000 hektar tanah masyarakat sibowi dengan dalih bahwa desa sibowi dijadikan zona penyangga taman nasional.[21] Desa Sibowi secara adiministratif berbatasan langsung dengan desa Bakubakulu kecamatan Palolo, sebab dahulu masyarakat Sibowi bermukim di Sibowi ntua (desa tua sibowi) yang menurut masyarakat Sibowi "mereka yang lebih dahulu mengelola tanah kawasan tersebut sebelum ditetapkannya taman nasional di tahun 1993" yang kemudian dibuktikan dengan adanya kuburan tua yang terdapat di dalam hutan tersebut.

Sampai saat ini masyarakat Sibowi belum mengetahui secara jelas dimana tepatnya tapal batas dari taman nasional lore lindu tersebut, pasalnya sejak penetapan taman nasional sampai saat ini masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait perluasan kawasan taman nasional lore lindu. Situasi inilah yang membuat masyarakat sibowi semakin resah dengan keterbatasan aksesnya atas tanah di tambah sewaktu-waktu tanahnya akan dirampas oleh taman nasional atau dalam bentuk hutan kanservasi lainnya.

---

[20] Wahbah Al-Zuhaily, *Wasitat Al-Islam Wa Simahatuhu* (Demaskus: Kuliyat Shari'ah Jami'ah Dimasqa, T.Th), 30-31.

[21] Arsip AGRA SULTENG, 2019.

Masalah yang kemudian timbul berkaitan dengan kewenangan pemerintah berkaitan dengan regulasi pertanahan baik dalam hukum Islam maupun Undang-undang yaitu lahirnya nuansa otoritarianisme penguasa (pemerintah) untuk mencabut hak kepemilikan tanah atas nama pembangunan untuk kepentingan umum.[22] Apa makna dan kriteria kemaslahatan atau kepentingan umum sebagai dasar pembenaran intervensi pemerintah dalam pembatasan hak milik tanah warga negaranya.

Dengan mendasarkan pada latar belakang masalah di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penilitian degan judul "Hak Milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Agraria Di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah;

1. Bagaimanakah hak milik atas tanah dalam hukum Islam di desa Sibowi Kecamatan Tananambulava Kabupaten Sigi?
2. Bagaimanakah hak milik atas tanah dalam hukum agraria di desa Sibowi Kecamatan Tananambulava Kabupaten Sig?

C. Tujuan dan Manfaat Penilitian

1. Tujuan Penilitian

a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai hak milik atas tanah di desa Sibowi kecamatan Tanambulava kabupaten Sigi.

[22] Soedjarwo Soeromihardjo, *Mengkritisi Undang-Undang Pokok Agraria: Meretas Jalan Menuju Penataan Kembali Politik Agraria Nasional* (Jakarta: Cerdas Pustaka 2009), 136-137.

b. Untuk mengetahui pandangan hukum agraria mengenai hak milik atas tanah di desa Sibowi kecamatan Tanambulava kabupaten Sigi.

2. Manfaat Penilitian

a. Secara Teoritis, penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di kampus IAIN palu kuhususnya, dan masyarakat pada umumnya.

b. Secara praktis, peneltian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis kuhususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait dengan hak milik atas tanah di desa sibowi kecamatan tanambulava kabupaten Sigi.

D. ***Penegasan Istilah***

Proposal skripsi ini berjudul "Hak Milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Agraria (Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi)". Untuk menghindari kekiliruan penafsiran mengenai judul proposal skripsi ini, penulis akan menguraikan bebrapa istilah atau makna yang terkandung didalamnya.

1. Hak milik atas tanah

Dalam pasal 20 ayat (1) UUPA menyebutkan: Hak milik adalah hak turun- temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli

warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lainya, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lainya dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenag kepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.[23]

2. Hukum Islam

Adalah Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari Agama Islam yang berasal dari Allah dan Rasulnya yang diterangkan dalam Alquran, Hadis dan juga Ijtihad para Ulama.[24]

3. Hukum Agraria

Menurut Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, Hukum Agraria (Agrarisch Recht) adalah keseluruhan dan ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, hukum tata, maupun hukum tata usaha Negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang, termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.[25]

---

[23] Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah,* Pemada Media Group, cetakan ke-6 Jakarta 2010, 90-91.

[24] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia,* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren " Al-Munawwir", 1984), 1683.

[25] Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1983), 12.

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk lebih mudah memahami pembahasan skripsi ini maka dalam pembahasan ini penulis membagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa bab.

BAB I, bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, bab ini membahas penelitian terdahulu, kajian teori yang membahas tentang Hak Milik atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Agraria Di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi.

BAB III adalah metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tehnik pengecekan keabsahan data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan permasalahan yang dikaji dan diangkat sebelumnya berdasarkan hasil wawancara dan keterangan yang penelitian lakukan. Yaitu bagaimana Gambaran Umum Desa Sibowi dan Taman Nasional, Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Islam Di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sig dan Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Agraria Di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi.

BAB V merupakan penutup dari seluruh rangkaian isi skripsi yang menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasakan hasil kajian kepustakaan yang di lakukan oleh penulis, sudah ada beberapa penelitian skripsi sebelumnya yang mengkaji tentang hak milik atas tanah, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Rini Ardiyanti angkatan 2014 Mahasiswi ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah terhadap Pemberlakuan Asas Rechtsverwerking (pelepasan hak) di Kabupaten Lembata NTT.[26]

Titik fokus dalam penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah atas keberlakuan asas rechtsverwj eking.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Acmad Rifqi Jalaludin Qolyubi mahasiswa angkatan 2015 Program Studi Muamalat Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri sunan kalijaga Yogyakarta, dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Kepemilikan Tanah bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di daerah Istimewa Yogyakarta.[27]

---

[26] Rini Ardiyanti, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Pemberlakuan Asas Rechtsverwrking Pelepasan Hak.* (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar), tahun 2014.

[27] Achnad Rifqi Jalaludin Qolyubi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tinonghoa.* (Fakultas syriah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta,) Tahun 2015.

Penelitian ini hanya terfokus pada pembahasan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aturan kepemilikan tanah bagi warga Negara Indonesia keturunan tionghoa di daerah istimewa yogyakarta, dan mengunakan desain penelitian lapangan (Kualitatif).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Paurindra Ekastya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang, dengan judul Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunaan untuk kepentingan umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes).[28]

Penelitian ini hanya terfokus pada pembahasan tentang bagaimana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Studi analisis pada pembangunan Jalan Tol Trans Jawa

4. Jurnal Perolehan Sertifkat Hak Milik Atas Tanah Karena Peralihan (Jual Beli) Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Di Kota Samarinda, oleh Antonius Andri Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Tahun 2015. [29]
5. Jurnal Ilmiah Kepemilikan Hak Atas Tanah Aakibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Di Lombok Barat), oleh Muhammad Rizqi, Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2017.[30]

---

[28] Mohammad Purindra Ekasetya, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. (Fakultas Hukum Universitas Semarang), tahun 2015.

[29] http://e-journal.uajy.ac.id/8553/1/Jurnal.pdf
[30] http://eprints.unram.ac.id/9855/1/JURNAL%20ILMIAH%20FIX%20FINAL.pdf

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dari segi judul sudah ada perbedaan dan dari segi pendekatan persepsi juga memiliki perbedaan, judul yang di angkat memiliki dua persepsi yang mendasar tentang hak milik atas tanah, yaitu tinjauan Hukum Islam dan Hukum Agraria yang mengkaji tentang Hak milik atas tanah yang di lakukan di Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.

B. Pengertian Hak Milik Atas Tanah

a. Hak Milik

Dalam pasal 20 ayat (1) UUPA menyebutkan: Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lainya, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lainya dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenag kepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.[31]

Dalam ilmu hukum, hak-hak manusia dibagi menjadi dua yaitu hak-hak kebendaan dan hak-hak perorangan. Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan yang di maksud dengan

[31] Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah,* Pemada Media Group, cetakan ke-6 Jakarta: 2010, 90-91.

hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap sesorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap orang yang melanggar hak tersebut, sedangkan hak perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap seseorang tertentu saja atau suatu pihak saja.[32]

Menurut Satjipto Raharjo, hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Misalnya, jika seorang memiliki sebidang tanah maka hukum memberikan hak kepada orang tersebut, dalam arti, bahwa kepentingan orang tersebut atas tanah mendapat perlindungan. Secara otomatis perlindungan itu tidak hanya berkaitan dengan kepentingan tetapi juga menyangkut kehendak orang tersebut, yang terkait dengan tanah miliknya seperti hak memberikan atau mewariskan tanah itu kepada orang lain. Dalam setiap hak, ada tiga unsur penting yaitu adanya kemerdekaan, kekuasaan dan imunitas.[33]

b. Hak Milik Atas Tanah

Kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan kepentingan kepentingan anggota masyarakat yang sering kali bertabrakan anatara satu dengan yang lainnya. Pengorganisasiannya dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi ragam kepentingan itu sehingga tercipta kehidupan yang harmoni. Hukum juga diposisikan sebagai mekanisme yang menghubungkan masalah ekonomi dan keteraturan politik.[34] Perlindungan hukum terhadap sesorang dalam bentuk

[32] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1992), 63.

[33] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* 54.

[34] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* 54.

kekuasaan untuk bertindak atas nama kepentingannya disebut sebagai hak. Setiap hak yang dimiliki oleh sesorang pasti berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.[35]

Salah satu jenis hak kebendaan atau yang sering disebut dengan *haq al-'ayny* (hubungan hukum anatara sesorang dengan benda miliknya) adalah hak *al-milkyyat* (hak milik).[36] Hak milik atas tanah dalam bahasa belanda disebut dengan istilah Insslands bezitsrecht, artinya bahwa pemilik berkuasa penuh atas tanah yang dimilikinya yang sering disebut dengan hak eigendom *(eigendom recht).*[37]

Hak milik, khususnya hak milik atas tanah, merupakan bagian hukum benda dan membicarakan masalah hak milik, tidak lepas dari wujud barang atau benda dengan pemiliknya. Pemahaman tentang konsep hak milik penting untuk dikaji agar setiap orang bisa mengembangkan apa yang menjadi miliknya, dan orang lain bisa bersikp hormat pada benda milik orang lain. Dalam kajian hukum tentang konsep hak, ada beberapa ciri yang selalu melekat pada hak. *Pertama*, hak dilekatakan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. *Kedua*, hak tertuju pada orang lain, yaitu sebagai pemegang kewajiban. Anatara hak dan kewajiban mempunyai hubungan korelatif. *Ketiga*, hak yang ada pada seseorang mewajibkan pada

---

[35] Muhammad H. B Hesti, *Ownership in Islam,* ahli bahasa Lukman Hakim (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 9.

[36] Mahmud Ibnu Ibrahim al-khatib, *Al-Nizam Al- Iqtisari fi al-islam,* (Riyat:Maktabah Al- Haramayn, 1989), 35.

[37] Dr Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam.* Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

orang lain untuk melakukan *(Commission)* atau tidak melakukan *(Ommission)* satu perbuatan. Hal ini disebut sebagai isi hak. *Keempat, Commission* dan *Ommission* menyangkut sesuatu yang disebut sebagi objek dari hak. *Kelima,* setiap hak mempunyai titel yaitu perstiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.[38]

Hak milik atas tanah adalah hak kodrat, dalam arti, bukan hak manusia yang dapat di lepaskan secara sukarela, tetapi suatu hak kodrat yang menyertai diri manusia. Hugo Grotius (1563-1645), menyatakan bahwa kehendak manusia merupakan dasar adanya hak milik perseorangan. Pada awalnya, tanah di gunakan secara bersama-sama oleh masyarakat, namun karena kehendak manusia, secara tegas maupun diam-diam terjadi perubahan, yakni pemilikan secara perseorangan.[39]

Hak milik perseorangan harus di lindungi, hal itu di sebabkan karena penguasaan tanah oleh seseorang dapat mengakibatkan orang lain kehilangan hak miliknya atas tanah. Sementara itu, hak untuk memiliki bersifat kodrati dan merupakan sesuatu yang tidak dapat diasingkan. Dari teori ini sangat jelas bagaimana posisi manusia dalam hubungannya dengan pemilikan tanah baik pada tingkat keeratan hubungan manusia dengan tanah maupun perlindungan hak milik seseorang atas tanah.[40] Hak pribadi atas tanah bisa disebut sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi eksistensinya.

---

[38] Saptjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* 55.

[39] Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam,* Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, cetakan Ke-1 Jakarta 2010, 36-37.

[40] Alsan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah,* 120-121.

Hak milik pribadi dalam arti luas meliputi hak hidup, hak kebebasan jasmaniah dan hak milik pribadi. Hak milik pribadi merupakan cikal bakal pengembangan hak milik atas tanah. Dengan demikian, logika dasar pemikiran hak milik pribadi menjadi salah satu unsur hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup dan kebebasan, yang merupakan hak manusia yang paling dasar selaras dengan harkat dan martabat sebagai pribadi yang terhormat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.[41]

Teori lain tentang kepemilikan adalah teori yang menyatakan sebaliknya, bahwa kepemilikan bersifat kolektif. Teori ini dibangun berdasarkan pada teori-teori sosiologis yang mendasarkan pada adanya pergerakan konsep kepemilikan dari individualistik kepada kepemilikan kolektif, meskipun tidak sampai pada penghapusan hak milik pribadi. Leon Duguit, misalnya, mengatakan bahwa, hak milik haruslah melaksanakan fungsi-fungsi sosial. Menurut Munir Fuady, konsep hak milik inilah yang dianut dalam tata hukum pertanahan Indonesia tentang benda seperti dalam hukum pertanahan Indonesia. Teori pemilikan lain yang lebih berdimensi sosiologis dengan mempertimbangkan dimensi sosialistik adalah teori *Utilitas sosial (social utilitarian)* dan teori ekonomi sosial. Teori utilitas tentang kepemilikan benda mengakui hak individu sepanjang hak tersebut menjamin kepentingn maksimum orang banyak. Sementara itu, teori ekonomi sosial *(social economic)* agar hak milik berjalan dengan baik, diperlukan institusi hukum

---

[41] Ibid, 307.

dan institusi sosial yang adil untuk menciptakan ketertiban pengunaan benda dan terciptanya keadilan ekonomis.[42]

C. Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Islam

Kepemilikan tanah dalam hukum Islam bersifat komunalistik religius yang penguasaannya ada pada negara dengan menambahkan bobot dan nilai teologis-religius untuk membedakan dengan sistem kepemilikan aliran Sosialistik. Untuk memperkuat pendapat di atas, penulis mengajukan dua argumentasi; P*ertama*, argumentasi *normatif-teologis* yang menyatakan bahwa bumi dan isinya adalah milik Allah yang penguasaannya ada pada Negara. *Kedua*, argumentasi historis yaitu dengan mengajukan bukti-bukti sejarah (historical evident) tentang gagasan reformasi hukum kepemilikan tanah *(land reform)* yang tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah dimulai masa Nabi hingga para khalifah sesudahnya melalui instrumen regulasi iqta' dan hima. Konsep hukum kepemilikan masyarakat atas tanah menurut Hukum Pertanahan Indonesia yaitu UU No. 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam memiliki persamaan pada tataran asas hukumnya, yaitu kepemilikan tanah yang adil dan merata atas dasar persamaan di hadapan hukum dengan mendasarkan pada nilai etika spiritual agama.[43]

---

[42] Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata,* 112-113.

[43] Ridwan, *Hak Milik atas Tanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pertanahan* http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/568 Di Akses, 20 Maret 2021.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termaksud tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. [44]

Sebagaimana yang terdapat dalam firman allah QS. Al-Baqarah (02) : 284.

لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

> "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, nicaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu" Q.S. AL-Baqarah [02] : 284.

Allah memberitahukan, bahwa dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dan dia selalu memantau segala sesuatu yang terdapat di sana, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi. Selain itu dia juga memberitahukan bahwasannya dia akan menghisab hamba-hamba-Nya atas segala yang mereka kerjakan dan apa yang telah mereka sembunyikan dalam hati mereka.[45]

[44] https://herlindahpetir.Lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik-hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam/Diakses, 20 Maret 2021.

[45] Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, Pustaka Imam asy-syafi'i, Cetakan ke-1, 2001.

Hak kepemilikan *(ownership rights)* dalam hukum Islam didasarkan pada konsep khilafa *(sterwardship)*.[46] Kepemilikan manusia atas harta bendanya semata-mata amanat Allah dan bersifat relatif dan nisbi *(majazy).* Batasan syariat atas hak milik seseorang inilah yang kemudian dijadikan standar kelayakan seseorang untuk dinilai mampu untuk mengunakan hak miliknya.[47]

Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik didasarkan pada dua argumentasi. *Pertama*, syariat Islam memosisikan harta sebagai salah satu komponen pokok dari lima hal yang wajib dilindungi *(al-daruriyah al-khamsah)* yaitu prinsip menjaga harta *(hifz al-mal)*. *Kedua,* sesunguhnya syariat melarang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Perlindungan hak milik tersebut bisa dalam pengertian hak milik pribadi maupun hak milik bersama. Syariat melindungi hak milik individu sesuai dengan yang dikehendakinya, selama dalam pengunaan hartanya tidak dengan cara mubadzir dan berlebihan.[48]

Seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Furqan (25) : 67

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

> "Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih orang-orang yang apabila mengimfakkan harta tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, diantara keduanya secara wajar".[49]

---

[46] Abdel Hamed M. Bashir, "Property Rights, Institutions and Economic Development: An Isamic Perspective", *Humanomic Journal*, Volume 18 Number 3/4 2002, 77.

[47] Muhammad H. Behesti, *Ownership in Islam,* 11-14.

[48] Mahmud ibn Ibrahim al-Khatib, *Al-Nizam al-Iqtisadi al-Islami fi al-Islam*, (Riyad: Maktabah al-Haramayn, 1989), 89.

[49] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII* (Edisi yang Disempurnakan), Lentera Abadi, Jakarta, 2010, 45-50

Bentuk penghargaan atas hak kepemilikan dalam Islam tampak jelas dengan memperhatikan peryataan Nabi Muhammad bahwa darah, harta dan kehormatan kamu sekalian dilindungi. Bentuk perlindungan terhadap hak milik antara lain dengan diharamkannya praktik pencurian dan *ghasab.*[50] Atas harta orang lain

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nissa (04) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ كُمْأَنفُسَ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمً

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu" (Q.S. An-Nissa [04] : 29).

Ayat ini berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin

---

[50] Abdurrauf al-Manawi, *Al-Ta'arif juz 1*(Bayrut: Dar al-Fikr, 1410 H), 538.

mendapatkan harta. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.[51]

Dalam kaitan dengan rambu-rambu pengunaan hak milik dalam koridor hukum, Islam menggariskan beberapa prinsip dasar.[52] *Pertama*, Islam melarang penumpukan harta dengan motif memperkaya diri sendiri.[53] *Kedua,* Islam melarang mengunakan harta dengan cara mubadzir atau menghamburkan harta hak miliknya yang bertentangan dengan ketentuan hukum.[54] *Ketiga,* Islam melarang mencabut hak milik pribadi atau nasionalisasi hak milik pribadi oleh pemerintah untuk kepentingan sosial tampa ada alasan-alasan syar'i seperti nilai kemaslahatan umum. Dengan demikian, meskipun ada otoritas dari pemerintah untuk mencabut hak milik pribadi, tetapi pendasaran pencabutan haruslah betul-betul atas motif menegakkan kepentingan umum bukan motif syahwat dari pemerintah. *Keempat,* Islam memandang bahwa kualitas iman dan taqwa sebagai basis spiritualitas seseorang haruslah dimanifestasikan dalam bentuk kesediaan

[51] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II* (Edisi yang Disempurnakan), Lentera Abadi, Jakarta, 2010, 153-154

[52] Ridwan *Kepemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam,* Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, cetakan ke-1 Jakarta: 2010, 156.

[53] Ridwan *Kepemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam,* Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, cetakan ke-1 Jakarta: 2010, 156.

[54] Ibid.

untuk berbagi atas harta kekayaan untuk mereka yang tidak mampu, yaitu fakir miskin.[55]

Dalam perspektif hukum Islam, konsep kepemilikan individu atau rakyat termasuk di dalamnya kepemilikan atas tanah tidaklah bersifat mutlak. Kepemilikan seseorang atas harta miliknya harus tunduk pada batasan-batasan kemaslahatan orang lain yang berdimensi luas yaitu nilai kemaslahatan umum.[56] Pemegang otoritas yang membuat batasan-batasan dalam bentuk regulasi di lakukan oleh pemerintah. Dengan demikian pembatasan hak milik itu haruslah didasarkan pada batasan-batasan resmi melalui prangkat hukum dalam bentuk Undang-undang atau qanun *(al-quyud al-qanuniyyat)*.[57] Kedudukan Undang-undang sebagai produk legislasi merupakan wujud dari kontrak untuk menjamin keadilan.[58] Paket regulasi pembatasan hak milik atas tanah oleh Negara harus didasarkan pada asas menciptakan kepentingan umum.[59]

Kerangka etika yang menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan haruslah mendasarkan pada nilai kemaslahatan rakyatnya. Dalam kaidah fiqih disebutkan "kebijakan pemerintah haruslah didasarkan pada kemaslahatan

---

[55] Muhammad Shauqi Fakhri, *Al-Madhahib al-Iqtisadi fi al-Islam,* (kairo: al-Hayat al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 2006), 116-117.

[56] Asghar Ali Enginer, *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam,* diterjemahkan oleh Agung Prihantoro "Islam dan Teologi Pembebasan" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 110-112.

[57] Ghani Hasun Thaha, *Haq al-Milkiyyat,* (Kuwait: al-Jamiah al-Kuwait, 1977), 64.

[58] Rida Ahida, *Keadilan Multikultural* (Jakarta: Ciputat Press, 2008), 103-109.

[59] Mahmud Ibn Ibrahim al-Kahtib, *al-Nizham al-Iqtishad al-Islamy fi al-Islam*, (Riyadl: Maktabah al-Haramain, 1989), 141.

rakyat."[60] Agar nilai kemaslahatan bukanlah nilai yang abstrak, maka dibuatlah kriteria dasar sebagai standar untuk menjustifikasinya dengan mendasarkan pada konsep yang ditawarkan oleh al-Ghazali sebagaimana dinukil oleh al-Shaukani bahwa kriteria masalah adalah;

1. Kemaslahatan haruslah hakiki (nyata)
2. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan spirit agama
3. Kemaslahatan menggambarkan kepentingan umum (kully) dan universal.[61]

Dalam konsep fiqih, di kenal dengan dua model kebijakan pemerintah tentang pengaturan bidang tanah, yaitu *Hima dan Iqta'.* Yang dimaksud dengan *hima* adalah kebijakan seseorang imam untuk menjadikan suatu tanah yang terlarang bagi masyarakat untuk tempat mengembalakan hewan ternak untuk kepentingan tertentu yakni kepentingan umum[62] adapun yang dimaksud *iqta*, adalah apa-apa yang diberikan oleh seorang kepala Negara (imam) kepada sebagian rakyatnya dari tanah mati yang menjadikan ornag yang diberi lebih berhak atas tanah untuk dikelola."[63] Konsep *hima* dalam Islam merupakan konsep kepemilikan tanah oleh Negara untuk kepentingan public.[64]

---

[60] Abdurahman al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir,* (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), 83.

[61] Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Shaukani, *Irshad al-Fukhul* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1992), 370.

[62] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqih al-Islami,* 571.

[63] Abi Zakariyah Muhyi al-Din ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharah al-Muhadzdzab, juz 16* (Bayrut: Dar al-Fikr, T.tp), 107.

[64] Ali al-khafif, *Al-Milkiyyah al-Fardiyyah wa tahdiduha fi al-Islam,* dalam Muhammad Fathi' Uthman (ed), *Al-Fikr al-Islami wa al-Tatawwur* (Kuwait: Dar al-kuwatiyah, 1969), 502-508.

Perolehan seseorang hak atas tanah dalam hukum Islam dilakukan melalui upaya pembukaan lahan baru *(ihya al-mawat)* atas lahan yang kosong, yaitu lahan yang tidak ada hak di atasnya, dan juga tidak produktif karena memang tidak di kelola oleh seseorang, dalam triminologi hukum Islam di sebut dengan lahan mati (ard al-mawat).[65]

Menurut Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam, yaitu melalui :

1. jual beli
2. waris
3. hibah,
4. ihya'ul mawat (menghidupkan tanah mati)
5. tahjir (membuat batas pada tanah mati)
6. iqtha (pemberian negara kepada rakyat).[66]

Para ulama fiqih berbeda-beda dalam mendefenisikan dan meredaksikan pengertian *ihya al-mawat*. Ibn Hajar al-'Asqalani, mendefenisikan *iha al-mawat* sebagai usaha seseorang untuk mengelola lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun dengan cara menanami, mengairi atau mendirikan bangunan di

[65] Ridwan, *Kepemilikan rakyat dan Negara atas tanah menurut hukum pertanahan Indonesia dalam perspektif hukum Islam,* 133.

[66] Al-Maliki, *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla,* 51.

atas lahan tersebut.[67] Abu Ishaq al-Shirazi berpendapat bahwa hukum *ihya al-mawat* adalah sunnah sebagai pelaksanaan atas perintah Nabi.[68]

Sebagaimana di jelaskan Nabi dalam hadis tentang hak kepemilikan tanah:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ هُلَ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Artinya:

> "Barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang zalim." (HR. Tirmizi).[69]

Menurut pendapat Syafi'i dan Ahmad, bahwa tanah-tanah yang terlantar bukanlah milik dari *Bayt al-mal* tetapi harta netral (mubah) dan terhadap harta yang mubah adalah siapa yang lebih dahulu mengambilnya (mengarap) maka ia adalah pemiliknya, dan hukumnya sama seperti orang yang berburuh binatang yang tidak ada pemiliknya.[70] Kalau berburu itu sebagai cara perolehan hak milik tampa izin imam, maka demikian juga membuka lahan juga tidak perlu izin. Hak untuk membuka lahan mati adalah hak semua orang Islam yang mempunyai kemampuan secara hukum untuk mengelola harta sebagai subjek hukum.[71] Dengan demikian, pemilikan itu lahir karena mandat langsung dari Allah.[72]

---

[67] Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Shrah Sahih al-Bukhari Juz 5 (*Bayrut: Dar al-Ma'rifat*,* 1379 H), 18.

[68] Abu Ishaq al-Shirazi, *Al-Mudhadhdhab fi al-fiqih* al-Imam al-shafi'I Juz 1(Bayrut: Dar al-Fikr, T.tp),423.

[69] Muhammad bin Isa Al-Turmuzi, *Jami' al-Kabir Juz 3*, (Bairu: Dār al-Gharibi Al-„Arabi, 1996), 55

[70] Abu Ishaq al-Shirazi, *Al-Mudhadhdhab*, 423. Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*,361.

[71] Ibid

Sistem kepemilikan tanah pada masa nabi dan kahalifa Abu Bakar belum tertata rapih dan permanen, karena memang belum ada kebutuhan kearah itu. Ketika masa pemerintahan khalifah' Umar Ibn Kahattab dengan program perluasan wilayah Islam keluar Zajirah Arab, sistem kepemilikan tanah yang feodalistik beliau rubah.[73]

Kebijakan dibidang hukum tanah yang dilakukan oleh 'Umar ibn Khattab (dalam kapasitas sebagai kepala Negara) disamping untuk menghidari pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, juga sangat jelas memperlihatkan satu prinsip dasar kepemilikan harta termasuk tanah sebagai hak semua orang yang penguasaannya ada pada Negara. Oleh karena itu, kebijakan terkait hukum pertanahan haruslah mempertimbangkan kemaslahatan generasi manusia yang akan datang.[74] Dari kebijakan 'Umar ibn Khattab juga menyiratkan adanya program nasionalisasi asset-aset tanah pertanian sebagai tanah milik Negara.[75] Dalam pandangan mayoritas ulama fiqih, dasar kebijakan 'Umar ibn Khattab adalah mendasarkan pada nilai kemaslahatan sebagai inti syariah meskipun bertentanagan dengan bunyi literal teks al-Qur'an tentang ayat gahnimah, tetapi relevan jika dikaitkan dengan surat al-Hashr tentang pembagian harta *fay'* yang prinsip dasarnya

---

[72] Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, 19. Malik ibn Anas, Al-Muwatta' juz 2 (Mesir: Dar Ihya' al-Turath al-Araby, T.tp), 742.

[73] Dante A. Caponera, "*Ownership and Transfer of Water and Land in Islam*", *http:/www.idr.ca/en/ev-93958-201-Do-Topic. Html.*

[74] Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharraj*, 35.

[75] Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Pramadina, 2005), 399.

adalah adanya larangan terjadinya pemusatan kekayaan hanya pada orang tertentu.[76]

Kebijakan khalifa 'Umar dalam penataan hukum kepemilikan tanah oleh S.A. Siddiqi disebut sebagai kebijakan *restoration,* yaitu perbaikan sistem kepemilikan tanah untuk menciptakan sistem kepemilikan tanah yang adil.[77]

Secara umum, tujuan paling fundamental dan merupakan pesan dari syari'ah Islam adalah terelisasinya kemaslahatan kemanusiaan universal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.[78] Ada lima hak dasar sebagai variable kunci nilai kemaslahatan hidup manusia yang harus dipelihara sekaligus sebagai ukuran kelayakan hidup seseorang yang disebut dengan al-daruriyat al-khams yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.[79]

D. Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Agraria

Sejarah perkembangan hukum agraria di Indonesia mengambarkan adanya proses pembentukan dan pelembagaan pengaturan pertanahan yang dinamis sesuai dengan ritme peradaban dan tingkat pengetahuan masyarakat yang dibingkai dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Penelusuran jejak rekam perkembangan hukum agrarian ini penting untuk didiskripsikan sebagai landasan berpijak untuk melihat realitas hukum agraria sekarang

---

[76] Muhammad Said Ramadan al-Buti, *Muhadarad fi al-fiqih al-muqaran* (Bayrut: Dar al-fikr al-Muasir, 1981), 145.

[77] S.A. Siddiqi, *public Finance in Islam* New Delhi: Adam Publisher dan Distributor, T.tp), 101.

[78] Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic legal philosopy: A Study of Abu Ishaq al-sahtibi's Life and Thought,* ahli bahasa Yudhian W. Asmin (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 225.

[79] Abu Hamid al-Ghazali merumuskan konsep *al-Daruriyyat al-Khams* (lima prinsip pokok dalam hukum Islam) dengan menyatakan dalam kitabnya al-Mustafa.

sekaligus untuk memproyeksikan pengembangan hukum agrarian kedepan agar proses pengembangan hukum agraria akan datang tidak tercerabut dari akar sejarahnya.[80]

Setelah lima belas tahun Indonesia merdeka, baru pada 24 September 1960, bangsa Indonesia memiliki Undang-undang pertanahan pertanahan sendiri yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, yang selanjutnya disingkat UUPA. Proses pembahasan dan perumusan UUPA melalui proses panjang yang per jalanannya penuh dengan berbagai perdebatan pergantian kepanitiaanya. Pergantian panitia perumus UUPA dimulai dari panitia agrarian Yogyakarta (1956), Panitia Jakarta (1951), Panitia Soewhajo (1956), Rancangan Soenario (1958), dan akhirnya rancangan Sadjarwo (1960). Dengan diberlakukannya UUPA 1960, maka hukum agraria yang bersumber pada Agrarische Wet 1870 dinyatakan tidak berlaku. Lahirnya UUPA memberikan semangat populisme yang berorientasi pada pengakuan hak-hak tanah rakyat dan distribusi tanah Negara untuk kepentingan rakyat.[81]

Dengan diundangkannya UUPA sebagai acuan hukum dalam mengatur masalah agraria, menurut pandangan Soemardjan, ada tiga aspek penting yang perlu dilihat. *Pertama,* untuk mengubah sistem Undang-undang agraria dari sistem kolonial ke sistem nasional sesuai dengan kepentingan Negara dan

---

[80] Gunawan Wirandi, "Tonggak-Tonggak Perjalanan Kebijaksanaan Agraria di Indonesia" dalam *Prinsip-prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat* (Yokyakarta: Pustaka Lapera Utama, 2001), 5-11.

[81] Noer Fauzi, *Beraksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global,* (Jogjaakarta: INSIST PRESS, 2003), 25.

rakyat Indonesia dan khususnya massa tani Indonesia. *Kedua,* untuk menghindari dualisme dan meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan terutama didasarkan atas hukum adat. *Ketiga*, untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan Hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.[82]

Undang-Undang Pokok Agraria sudah sangat jelas mengatur mengenai tanah beserta kepastian hukumnya. Misalnya saja dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah dengan memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah dengan batasan-batasan yang telah dimuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan lain yang lebih tinggi dimana dalam hal ini kekuasaan negara sangat mendominasi atas tanah yang haknya tidak dipunyai seseorang. Tujuannya agar negara dapat memberikan tanah yang haknya tidak dipunyai seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukannya dan keperluannya. Sebagai bentuk kepastian hukum atas bidang tanah yang dimilikinya, terdapat bukti kepemilikan yang mana dengan adanya kepastian hukum atas bidang tanah ini mencakup tiga hal yaitu kepastian hukum mengenai objek hak atas tanah, subyek hak atas tanah dan status hak atas tanah.[83]

Dengan adanya bukti kepemilikan yang merupakan bentuk dari kepastian hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap dimana dalam Pasal 19

---

[82] Tri Chandra Aprianto, *Tafsiran Land Reform Dalam Alur Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Karsa, 2006), 67.

[83]Andhi Mahligai, '*Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Bidang Pertanahan Nasional Republik Indonesia'* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013).34.

ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria sudah menjamin kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana dengan adanya pendaftaran tanah ini nantinya akan menghasilkan sertifikat yang mempunyai kepastian hukum yang tetap guna untuk meminimalisir jika nantinya terjadi suatu sengketa, konflik dan perkara. Selain itu, pendaftaran tanah ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam membangun dan mewujudkan kepastian hukum serta penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Apalagi jika tanahnya masih tunduk pada hukum barat seperti hak eigendom, maka pendaftaran tanah ini sangat penting dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum serta adanya tanda bukti kepemilikan hak berupa sertifikat hak atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria.[84]

Terhadap tanah yang sama sekali tidak ada atau tidak lengkap tanda bukti hak maka dapat diberikan pengakuan hak atas dasar pemeriksaan data fisik dan yurdis oleh panitia pemeriksa tanah setelah memenuhi asas publisitas melalui pengumuman selama dua bulan berturut-turut. Ketentuan ini

[84] https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/22831/pdf.

merupakan esensi dari asas hukum adat bahwa kepastian hak milik lahir dari pengakuan masyarakat, bukan dari keputusan tata usaha Negara.[85]

Sumber pokok materi hukum pertanahan nasional berdasarkan pada hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Penjelasan mengenai hukum adat dalam UUPA dapat dijumpai dari beberapa bagian pada UUPA ini, yaitu pada penjelasan umum angka III, pasal 5, penjelasan pasal 5, penjelasan pasal 6, pasal 56 dan secara tidak langsung, disebutkan pada pasal 58. Adapun yang dimaksud dengan hukum adat dalam UUPA adalah "hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan."[86]

Karakteristik dasar hukum adat Indonesia bersifat *komunalistik religius*. Hal ini berbeda dengan karakterristik hukum pertanahan yang bersumber pada hukum perdata barat yang bersifat *individualistik-liberal*,[87] dan berbeda juga dengan hukum pertanahan pemerintahan Sawapraja yang bercorak *feodalisstik*.[88] Dengan demikian, karena UUPA bahan hukumnya mendasarkan pada hukum adat, maka sifat UUPA adalah *komunalistik religius.* Sifat *komunalistik religius* dalam UUPA didasarkan pada pasal 1 ayat 2 UUPA

[85] Muchtar wahid, Memahami kepastian Hukum, 30.

[86] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya* (Jakarta: Djambatan, 2007), 176-178.

[87] Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara,* 186-187.

[88] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia,* 1-2.

yang mengatakan bahwa seluruh bumi dan luar angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia.pengakuan bahwa penyebutan karunia Tuhan Yang Maha Esa sesunguhnya parallel atau bahkan penjelmaan Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.[89]

Pengaturan tentang kepemilikan tanah dalam UUPA.[90] Menyangkut hubungan hukum antara tanah dengan pemiliknya dengan sederatan hak dan kewajiban yang melekat atas kepemilikan tersebut. Dalam UUPA, ketentuan tentang pengaturan hak milik diatur dalam pasal 16, 17, 18 dan 19, sedangkan pengertian hak milik dalam UUPA diatur dalam pasal 20 ayat (1) bahwa *"Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal6."*[91]

Adapun yang dimaksud dengan kata *"turun temurun"* dalam pasal diatas adalah hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup, dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat diwarisi oleh ahli warisnya selama pewarisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Sedangkan kata *"terkuat ",* artnya bahwa hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak milik lainnya, dan hak atas tanah tidak dibatasi oleh waktu tertentu serta mudah dipertahankan dari ganguan

[89] Ibid, 228.

[90] Ibid, 262-263.

[91] Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam, Supriadi, *Hukum Agraria,* 347-348.

pihak lain. Adapun maksud kata *"terpenuh "* berarti bahwa pemilik hak atas tanah memiliki kewenangan yang luas dalam mengunakan hak miliknya.[92]

Pengakuan bahwa tanah hakikatnya adalah milik Tuhan Yang Maha Esa juga diakui oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Indonesia yang menyatakan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, adalah karunia Tuhan. [93] Dengan kata lain, konsepsi tanah dalam UUPA mempunyai dimensi *spiritual religius* yang pengunaannya juga harus mempertimbangkan etika religius yang salah satu indikatornya adalah kepemilikan seseorang atas tanah harus menjalankan fungsi sosial.[94] Implementasi praksis bahwa tanah harus menjalankan fungsi sosial adalah adanya larangan menelantarkan tanah sehingga tidak produktif dan oleh karenanya tidak menghadirkan kemaslahatan yang dapat dinikmati masyarakat pada umumnya.[95]

Tanah, selain memiliki niliai fisik, menurut Maria S. W. Soemardjono juga mempunyai nilai kerohanian. Sebagai titipan Tuhan, perolehan dan pemanfaatan tanah harus berpegang pada nilai keadilan bagi semua pihak. Dalam bahasa lain, Notonegoro menyatakan bahwa relasi antara orang

---

[92] Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 90-91

[93] Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 1 ayat 2.

[94] Ibid, Pasal 6.

[95] Ibid, Pasal 27, 34 dan 40.

perorangan dan masyarakat dalam kaitanya dengan tanah adalah hubungan yang bersifat kedwitunggalan yang tidak dapat dipisahkan.[96]

Konsep hak milik individu atas tanah dan pembatasannya dalam konsepsi hukum tanah nasionl secara jelas diatur sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal UUPA. Dalam pasal 9 ayat 2 disebutkan, "tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya". Kata untuk mendapat manfat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya menunjukan sifat pribadi dari hak atas tanah. Dengan kata lain, pemilik tanah secara pribadi mempunyai kewenangan untuk mengunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.[97]

Menurut Mahfud MD, salah satu falsafah yang mendasari pengaturan hak-hak atas tanah dalam hukum pertanahan nasional Indonesia adalah adanya pengakuan tentang fitrah manusia sebagai mahluk individu sekaligus mahluk sosial. Berdasarkan falsafa ini, bangsa Indonesia menganut prinsip keseimbangan antara individualisme dan komunalisme. Nilai individualisme ditandai adanya pengakuan hak-hak milik pribadi atas tanah, sedangkan nilai komunalisme mengharuskan hak kepemilikan diletakkan didalam bingkai kepentingan masyarakat.[98]

---

[96] Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), 42.

[97] Boedi Harsono, Hukum *Agraria Indonesia*, 233-234

[98] Moh. Mahfud MD, " Implementasi Fungsi Sosial Ha katas Tanah dan Perlindungan Hak-hak Rakyat, upaya Penataan dan Pengaturan Kembali Pemilikan dan Penguasaan

Hak menuasai dari Negara atas tanah didasarkan pada kewenangan pemerintah sebagai lebaga publik untuk mengatur tatanan sosial masyarakatnya. Konsep *power* (kekuasaan) dan *authority* (kewenangan) serta kekuatan fisik menjadi karakteristik yang dimiliki oleh Negara dalam kerangka implementasi kebijakan. Kekuasaan, kekuatan dan kewenangan mempunyai hubungan dengan politik. dengan demikian, politik mempunyai hubungan dengan hukum, sehingga pelaksanaan kekuasaan, kekuatan, wewenang merupakan salah satu wujud dari sangsi hukum. Menurut teori hukum tentang Negara, kekuasaan Negara adalah kekuasan hukum, sehingga validitasnya ditentukan oleh hukum.[99]

Proses normativisasi pasal 33 UUD 1945 kedalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya merupakan legitimasi keterlibatan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan atas tanah publik, yaitu berdasarkan pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Adapun makana hak penguasaan Negara adalah kewenangan untuk menentukan kebijakan yang diperlukan dalam bentuk mengatur, mengurus serta mengawasi pengunaan dan pemanfatan tanah. Makana substansi dengan adanya hak penguasaan negara atas tanah adalah tangung jawab dan kewajiban Negara untuk mengunakan dan memanfaatkan sumber daya tanah bagi kemakmuran rakyat. Implementasi hak tersebut

---

Tanah",dalam Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Meggala (Penyuting), *Reformasi Pertanahan,* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 27.

[99] Winahyu Erwiningsih, *Hak menguasai Negara,*39-41.

adalah Negara berwenang untuk membuat berbagai paket regulasi terkait dengan pengunaan dan pemanfatan tanah.[100]

Konsep fungsi sosial tanah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 UUPA, menurut Maria S. W. Soemardjono, adalah penjabaran tentang perlunya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan.[101] Tidak dibenarkan pemilik tanah mengunakan atau tidak mengunakan hak miliknya, semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi sampai menimbulkan kerugian pada orang lain. Jadi, pengunaan tanah, di samping bermanfaat untuk diri pemiliknya, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat dan Negara.[102]

Tanah, bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang multidimensional. *Pertama,* dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejatraan. *Kedua*, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan di masyarakat. *Ketiga* dari sisi budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena berhubungan dengan hak kewarisan yang berdimensi transcendental.[103]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanah, dari segi isi dan fungsinya memiliki manfaat yang sangat luas sehingga, baik pihak pemerintah

---

[100] Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah,* 21.

[101] Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah,* 21.

[102] G. Kartasapoetra, *Masalah Pertanahan di Indonesia,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 2.

[103] Heru Nugroho, "Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-hak atas Tanah" dalam Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala (penyuting), *Reformasi Pertanahan*: *Pemberdayaan Hak-hak atas Tanah ditinjau dari Aspek Hukum*, *Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis Agama dan Budaya* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 99.

maupun masyarakat harus lebih bijak dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek yang bersifat sosial. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah oleh pemerintah harus bermanfaat bagi masyrakat luas dan sebaliknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat juga harus bermanfaat bagi bangsa dan negara sehingga terciptanya keadilan dan kesejatraan bagi sesama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kategori penelitian lapangan, metodelogi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati".[104] Sejalan dengan definisi di atas dapat dikatakan bahwa jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan wawancara pada informan maupun dokumen yang merupakan kesempurnaan dalam penelitian. Penelitian kualitatif digunakan dalam skripsi ini karena fokus pada penelitian ini mendeskripsikan tentang hak milik atas tanah dalam tinjaun hukum Islam dan hukum agraria. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto "lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif".[105]

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek atau sasaran lokasi penelitian ini adalah di Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi salah satu yang menjadi pertimbangan ketertarikan penulis dalam memilih lokasi ini, karena penulis ingin mengetahui sejauh mana hak milik atas tanah terhadap masyarakat desa Sibowi.

---

[104]Lexy J.Moleong,*Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 4

[105]Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Ilmiah,* Suatu Pendekatan Proktek, (Ed,II; Cet,IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 20

C. Kehadiran Peneliti

Karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka kehadiran peneliti dilapangan mutlak sebagai instrument. Peran peneliti dilapangan bersikap aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber pada saat penelitian. Dalam hal ini status peneliti di lapangan diketahui oleh subjek yang menjadi narasumber dan informan.

D. Data Sumber Data

1. Jenis data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri oleh, yaitu:

Data primer, yaitu jenis data yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara melalui narasumber atau informan yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Dari data primer ini, sumber datanya adalah kepala desa, dan tokoh masyarakat.

Data sekunder, yaitu data penunjang atau pelengkap terhadap yang dipermasalahkan yang dapat diperoleh dari literature lainnya yang mendukung penelitian ini seperti kamus dan buku.

2. Sumber data

Sumber data yang diambil adalah berasal dari informan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu orang yang memberikan data setelah wawancara oleh penulis yang terdiri dari beberapa orang yang dianggap berkompoten mengenai hal yang diteliti, meliputi: hak milik atas tanah dalam

tinjauan hukum Islam dan hukum agraria di Desa Sibowi, Kecamatan, Tanambulava Kabupaten Sigi.

Kata-kata dan tindakan yang digunakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui pengambilan foto.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winamo Surakhmad:

Yaitu tehnik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan yaitu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.[106]

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan datang dan mengamati secara langsung bagaimana hak milik atas tanah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum agraria. Instrument penelitian yang digunakan dalam observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan di lapangan.

---

[106]Winarno Surakhmad, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar,*(Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1978), 55

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan penelitian ini. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah alat tulis menulis untuk catatan reflektif dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur sebagaimana diterangkan oleh Suharsimi Arikunto: bahwa pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban responden.[107]

Wawancara langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang telah diberikan. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan, antara lain kepala desa dan tokoh masyarakat desa Sibowi kecamatan Tanambulava kabupaten Sigi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data seperti data yang telah dibukukan oleh instansi terkait hak milik atas tanah dalam tinjauan hukum Islam

[107]Ibid., 197

dan hukum Agraria di samping itu pula teknik ini dapat membantu menemukan data valid dan akurat.

F. TeknikAnalisis Data

Adapun tehnik analisis data dalam penelitian kualitatif tidak terpisah dari proses pengumpulan data. Sebelum penulisan skripsi dimulai, maka terlebih dahulu dilakukan analisa data yang meliputi tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu uraian lengkap data yang didapat dilapangan pada saat penelitian berlansung, berarti semua data yang telah diperoleh dihimpun dalam kumpulan data dan sesuai dengan tujuan dan arah yang dimaksudkan. Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga nantinya data-data tersebut dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.
2. Penyajian data, yaitu menelusuri informasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan penelitian.
3. Menarik kesimpulan, yaitu penulis merumuskan kesimpulan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pokok penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara objektif dan ilmiah.

Adapun pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar tidak terjadinya keraguan terhadap data sehingga hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk semuanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Sibowi Dan Taman Nasional

Berbicara tentang gambaran umum suatu Desa tentunya tidak terlepas dari proses dan sejarah berdirinya, keadaan masyarakat, adat istiadat, kebiasaan dan tradisi yang dianut, mata pencaharian serta perkembangan masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan hasil penelitian peneliti di Desa Sibowi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sejarah berdirinya desa Sibowi

Ada satu rumpun pada zaman dahulu hidup dan bermukim tinggal mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat adat kaili (*Ada-Nto-Higi*) Yang bermukim disuatu tempat lembah diatas pegunungan di sebelah timur Desa Sibowi, Sebelah Barat Desa Bakubakulu dan Selatan Desa Bora.

Rumpun keluarga ini mendiami tempat tersebut pada tahun 1706 yang dipolopori oleh pimpinan rumpun keluarga besar Bernama *Tirolemba*, yang mendapat julukan *Totuantina* atau *Totuangata* yang artinya orang yang diangkat atau dikukuhkan dan dituakan oleh rumpun keluarga besar sebagai pengatur dan pemangku adat yang dihormati,disegani dan disenangi.

Mereka mengasingkan diri disebabkan perbedaan paham pendapat dan pandangan tentang kehidupan dalam tatanan adat istiadat, budaya serta kebiasaan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat adat kaili sigi

(Ada-Nto-Higi) mereka tidak mau menerima kedaan saat itu dan demikian pula sebaliknya.[108]

Rumpun keluarga pelarian tersebut mempunyai semangat yang tinggi memiliki jiwa kesatria, maka lebih memilih untuk berpisah dari rumpun masyarakat adat sigi mengebara dan mengasingkan diri mencari tempat tinggal serta menyebar kemana-mana. dalam pengembaraan itu mereka menemukan suatu tempat lembah di lereng pegunugan sebelah timur diwilayah desa sibowi.

Disaat itu Titolemba selaku *Totuantina*/ *Totuangata* mulai mengatur dan menata sebuah pemukiman, mereka juga menata bentuk adat istiadat yang dalam bahasa kaili ija disebut Mompahiloga sehingga pemukiman tersebut mereka abadikan menjadi sebuah nama rumpun keluarga besar mereka yang diberi nama *Hilonga* atau *Tohilonga* yang dalam pengertiannya orang yang mengatur, menata membentuk adat istiadat budaya serta kebiasaan masyarakat untuk kemaslahan semua manusia dalam alam lingkungannya.

Mereka menemukan jati diri mereka menjadi *To-Kaili-Tohilonga* dan mereka memiliki kesamaan-kesamaan adat istiadat, budaya serta kebiasaan dan bahasa dengan masyarakat kaili sigi *(To Kaili To Higi)* lembah *Hilonga* atau Silonga tempat yang berada diwilayah desa Bakubakulu (Dulu Kecamatan Sigi Biromaru) sekarang sudah menjadi kecamatan Palolo. Dari pengaturan dan penataan pemukiman adat istiadat Budaya tradisi dan budaya masyarakat *To Kaili Tohiloga* ini sehingga teciptanya Adat tradisi dan budaya di masyarakat di Desa Sibowi yang kita jumpai sekarang ini, misalnya

[108] Arsip Desa Sibowi

- Ada Mpobalia : Yaitu adat penyembuhan dari seorang menderita sakit
- Ada Pembua Pinevali : Adat dan tradisi pemberian sesajen kepada Dewi Padi atau Jagung
- Ada Uluhaku : Adalah adat istiadat dan tradisi memulai menanam padi atau jagung.
- Ada Mpovunja : Adalah adat syukuran panen padi dan jagung.
- Ada Mpovaya : Adalah adat pelangaran susila dalam kehidupan masyarakat**.**

Dan masih banyak lagi adat istiadat budaya serta tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kaili *(Tohilonga)* Desa Sibowi yang tercantum dalam tulisan ini seperti seni Raego, Tindua, Tilako, Pare,e, Nombanga (Tidu dan biau) Nosivinti Nomanu-Manua dan lain-lain sebagainya.[109]

Masyarakat To Kaili Hilonga atau masyarakat To Kaili Ija Desa Sibowi pada masa lalu memiliki kesamaan mata pencaharian dengan rumpun masyarakat kaili lainnya sumber kehidupan dan penghidupan mereka adalah :

- Sebagai Petani / peladang pengembara dan berpiindah-pindah tempat dari satu gunung atau lereng lembah lainnya dengn bercocok tanam padi dan umbi-umbian

[109] Ibid

- Melakukan perburuan babi hutan, rusa, anoa dan binatang lainnya yang dalam perburuan tersebut mereka mengembara sampai kemana-mana dan tidak diketahui arah dan tujuannnya.[110]

Sampai pada perkembangannya ada yang sudah bermata pencaharian sebagai, Nelayan, Buruh Pabrik, PNS, Pegawai Swasta, Wiraswasta/Pedagang dan TNI. Seperti yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut[111] :

Tabel I

NO	Profesi/Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1	Petani	Lk / 327
		Pr / 185
2	Buruh Tani / Buruh Nelayan	Lk / 572
		Pr / 322
3	Bidan (Swasta / Honorer)	4 Orang
4	POLRI	2 Orang
5	PNS	Lk / 17
		Pr / 14
6	Perawat (Swasta / Honorer)	Lk / 1
		Pr / 3
7	Wiraswasta / Pdagang	Lk / 20
		Pr / 3

SumberData : Arsip Desa Sibowi Tahun 2019

[110] Ibid
[111] Agus Gidion, "*Wawancara"*, tanggal 03 Desember 2021

Table II

Data Kepala Desa Ssibowi

No	Nama Kepala Desa	Periode/Tahun
1	Ritundate	1876-1909
2	Uma Pilarahi	1909-1920
3	Yumbabia	1920-1925
4	Laburitu/Balatai	1925-1927
5	Yumbabia	1927-1940
6	Pakubahi	1940-1942
7	Dg. Pasau	1942 (2 Minggu)
8	Tandesuli	1942-1944
9	Susagimpu	1944-1948
10	Tororante	1948-1950
11	Susagimpu	1950-1955
12	Pariginja	1955-1961
13	Latunisi	1961-1963
14	Latoni	1963-1964
15	Datujawa	1964-1968
16	Jamaludin	1968-1973
17	Yalinusi	1973-1988
18	Abd Rahim	1988-1991
19	Abd Munir Lamakarate	1991-1993
20	Maulidin Asri	1993-1999
21	Ishak L. Hi. Saini	1999-2005
22	Kamaludin L. Rimbabibo	2005-2011
23	Asman Lasisa	2011-2016
24	Ilham Palewa, SE	Pj. 2016
25	Hj. Nurlina, S.Pd	Pj. 2017
26	Rustam, SE	Pj. 2018

27	Arjun	Pj. 2019
28	Agus Gidion	2019-2026

Sumber Data : Arsip Desa Sibowi Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa daftar nama kepala desa dimulai sejak 1876 sampai saat ini berjumlah 28 orang dengan masa periode jabatan yang berbeda-beda.[112]

2. Tentang Taman Nasional Lore Lindu

Taman Nasional Lore Lindu meliputi kawasan 217.991.18 Ha (sekitar 1,2 luas wilayah sulawesi yang luasnya 189.000 km² atau 2,4% dari sisa hutan sulawesi yakni 90.000 km²). Taman nasional lore lindu yang dalam penetapanya mencakup 2 wilayah di kabuapten donggala sekarang kabupaten sigi (pemekaran kabupaten) dan kabupaten poso berdasarkan pengukuhan oleh mentri kehutanan dan perkebunan melalui keputusan no. 464/kpts – II /1999 tanggal 23 juni 1999 dengan luasan 217,991,18 Ha dengan pengelolaanya berdasarkan peraturan kementrian kehutanan No P.03/Menhut – II /2007 pada tanggal 1 februari 2007 dengan wilayah pengelolaan membawahi 4 bidang yaitu :

- Pengelolaan taman nasional wilayah I
- Pengelolaan taman nasional wilayah II bertempat di desa saluki kab sigi
- Pengelolaan taman nasional wilayah III bertempat di desa makmur kab sigi
- Pengelolaan taman nasional di wilayah kabupaten poso

Sejak penetapan kawasan taman nasional lore lindu dengan luasan 217,991,18 ha khusus di wilayah kabupaten sigi mekar dari kabupaten donggala

[112] Agus Gidion, "*Wawancara"*, tanggal 03 Desember 2021

ada sekitar kurang lebih 50 desa yang masuk dalam kawasan taman nasional lore lindu yang berada di kecamatan biromaru, tanambulava, palolo, nokilalaki, kecamatan kulawi (selatan, utara, tengah), dan pipikoro. Wilayah kabupaten sigi sejak mekar dari kabupaten donggala berdasarkan undang – undang nomor 27 tahun 2008 pembentukan kabupaten dengan memiliki luasan 5.196,02 KM dengan mencakup 15 kecamatan terdiri dari 152 desa dengan jumlah penduduk 229.474 jiwa belum lagi wilayah sigi juga berda di wilayah KPH (KPHP, KPHL, KPHK) berdasarkan penetapan secara keseluruhan propinsi sulawesi tengah lewat keputusan mentri nomor SK 79/Menhut – 11 /2010 dengan luasan 3.199,08 Ha yang terbagi dalam beberapa unit KPH.

TNLL pun menjadi kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli. Dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian ,ilmu pengetahuan, budidaya, rekreasi dan wisata alam. Kawasan ini memiliki potensi yang sangat besar dan mencakup potensi flora, fauna endemik, serta situs megalitikum yang merupakan salah satu warisan dunia.[113]

3. Keadaan masyarakat Desa Sibowi dalam kawasan konservasi

Keadaan masyarakat di kabupaten Sigi semenjak penetapan kawasan Taman Nasional Lore Lindu cukup resah dan bahkan ada yang ketakutan sebab hampir di semua desa yang berada di wilayah kabupaten sigi mempunyai sejarah penguasaan tanah dari sejak lama sebelum ada penetapan wilayah taman nasional pada tahun 1999 sudah mengelola wilayah tersebut dengan bercocok tanam,

[113] https://radarsulteng.Id/menggenal-wisata-alam-lore-lindu-dan-sejarahnya

tanaman pangan dan tanaman komoditas lainya yang menjadi sandaran hidup mereka, dan mengelola alam dengan bijak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rustam (Tokoh Masyarakat desa Sibowi Kecamatan Tanmbulava Kabupaten Sigi), Mengatakan:

> Keadaan masyarakat desa Sibowi setelah adanya penetapan kawasan Taman Nasional, masyarakat semakin kehilangan akses atas tanahnya yang sudah sejak lama menjadi sumber kehidupan masyarkat dari turun-temurun, terlebih lagi hampir seluruh masyrakat desa Sibowi dalam pemenuhan kebutuhannya itu bergantung pada produksi pertanian. Dengan adanya kondisi seperti ini kami merasa sangat terdiskriminasi oleh kebijakan pemerintah terkait dengan adanya perluaasan kawasan Taman Nasional di desa kami, kami merasa kehidupan kami di rampas dengan adanya perluasan kawaasan Taman Nasional.[114]

Tidak sedikit masyarakat yang resah dengan hadirnya kawasan Taman Nasional Lore Lindu misalnya di wilayah kabupaten Sigi yang wilayahnya sebagian besar masuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu kurang lebih dari 70% dengan hampir sekitar kurang lebih 50 desa termasuk desa Sibowi yang berhadap – hadapan dengan kawasan tersebut dan memicu konflik tenurial.

Sampai saat ini mayoritas masyarakat sibowi belum mengetahui jelas dimana tepatnya pal batas dari taman nasional lore lindu tersebut, pasalnya sejak penetapan taman nasional dan sampai saat ini masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintahan terkait adanya taman nasional lore lindu. Situasi ini yang membuat masyarakat sibowi semakin resah dengan

[114] Bapak Rustam Tokoh Masyarakat desa Sibowi Kecamatan Tanmbulava Kabupaten Sigi 03 Desember 2021

keterbatasan aksesnya atas tanah di tambah sewaktu-waktu tanah nya akan di rampas oleh taman nasional atau dalam bentuk hutan konservasi lainnya.[115]

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Desa Sibowi yakni :

> Desa sibowi secara administratif memang berbatasan langsung dengan desa bakubakulu kecamatan palolo, sebab dahulu masyarkat sibowi bermukim di sibowi ntua (desa tua sibowi) yang menurut masyarakat sibowi " Mereka yang lebih dulu mengelola tanah kawasan tersebut sebelum ditetapkannya taman nasional di tahun 1993" yang di buktikan dengan adanya kuburan tua yang terdapat di dalam hutan. Semenjak penetapan kawasan taman nasional yang sudah mengambil ± 3.000 ha tanah masyarakat Sibowi dengan dalih bahwa desa Sibowi dijadikan zona penyangga taman nasional.[116]

B. Hak Atas Tanah Dalam Hukum Islam Di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi

Berdasarkan permasalahan hak milik atas tanah yang terjadi di Desa Sibowi Kecamatan Tambulava Kabupaten Sigi yang telah di paparkan di atas, maka penulis mencoba membandingkan antara Hak Milik Atas Tanah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Agraria. Apakah sesesuai atau tidak dengan ketentuan dan prinsip-prinsip dalam Hukum Islam dan Hukum Agraria.

Perolehan seseorang hak atas tanah dalam hukum Islam dilakukan melalui upaya pembukaan lahan baru *(ihya al-mawat)* atas lahan yang kosong, yaitu lahan yang tidak ada hak di atasnya, dan juga tidak produktif karena memang tidak

---

[115] Arsip AGRA SULTENG, 2019

[116] Darfan, Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria Desa Sibowi, "*Wawancara",* di Sekretariat AGRA, 03 Desember 2021

dikelola oleh seseorang, dalam triminologi hukum Islam di sebut dengan lahan mati *(ard al-mawat).*[117]

Menurut Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam, yaitu melalui :

1. jual beli
2. waris
3. hibah,
4. ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati)
5. tahjir (membuat batas pada tanah mati)
6. iqtha (pemberian negara kepada rakyat).[118]

Para ulama fiqih berbeda-beda dalam mendefenisikan dan meredaksikan pengertian *ihya al-mawat*. Ibn Hajar al-'Asqalani, mendefenisikan *iha al-mawat* sebagai usaha seseorang untuk mengelola lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun dengan cara menanami, mengairi atau mendirikan bangunan di ataas lahan tersebut.[119] Abu Ishaq al-Shirazi berpendapat bahwa hukum *ihya al-mawat* adalah sunnah sebagai pelaksanaan atas perintah Nabi.[120]

---

[117] Ridwan, *Kepemilikan rakyat dan Negara atas tanah menurut hukum pertanahan Indonesia dalam perspektif hukum Islam,* 133.

[118] Al-Maliki, *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla,* 51.

[119] Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Shrah Sahih al-Bukhari Juz 5 (*Bayrut: Dar al-Ma'rifat*,* 1379 H), 18.

[120] Abu Ishaq al-Shirazi, *Al-Mudhadhdhab fi al-fiqih* al-Imam al-shafi'I Juz 1(Bayrut: Dar al-Fikr, T.tp),423.

Sebagaimana di jelaskan Nabi dalam hadis tentang hak kepemilikan tanah:

مَنْ أَحْيَا ضَاأَرْ مَيِّتَةً فَهِيَ هُلَ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Artinya:

> "Barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang zalim." (HR. Tirmizi).[121]

Menurut pendapat Syafi'i dan Ahmad, bahwa tanah-tanah yang terlantar bukanlah milik dari *Bayt al-mal* tetapi harta netral (mubah) dan terhadap harta yang mubah adalah siapa yang lebih dahulu mengambilnya (mengarap) maka ia adalah pemiliknya, dan hukumnya sama seperti orang yang berburuh binatang yang tidak ada pemiliknya.[122] Kalau berburu itu sebagai cara perolehan hak milik tampa izin imam, maka demikian juga membuka lahan juga tidak perlu izin. Hak untuk membuka lahan mati adalah hak semua orang Islam yang mempunyai kemampuan secara hukum untuk mengelola harta sebagai subjek hukum.[123] Dengan demikian, pemilikan itu lahir karena mandat langsung dari Allah.[124]

Sebagaimana hasil wawancara dengan sekertaris desa Sibowi yakni :

> "Jauh sebelum ditetapkannya kawasan taman nasional lore lindu masyarakat desa sibowi sudah terlebih dahulu mengelola dan mendiami kawasan tersebut sejak tahun 1706 juga menjadikan kawasan terssebut sebaagai sandaraan kehidupan mereka sejak turun temurun" [125]

---

[121] Muhammad bin Isa Al-Turmuzi, Jami' al-Kabir Juz 3, (Bairu: Dār al-Gharibi Al-„Arabi, 1996), 55

[122] Abu Ishaq al-Shirazi, *Al-Mudhadhdhab*, 423. Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*,361.

[123] Ibid

[124] Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, 19. Malik ibn Anas, Al-Muwatta' juz 2 (Mesir: Dar Ihya' al-Turath al-Araby, T.tp), 742.

[125] Ilham Palewa,Sekertaris Desa Sibowi, *"Wawancara"* di Kantor Desa Sibowi, 03 Dessember 2021

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termaksud tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata.[126]

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (02) : 284

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

> "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, nicaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu" Q.S. AL-Baqarah [02] : 284.

Allah memberitahukan, bahwa dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dan dia selalu memantau segala sesuatu yang terdapat di sana, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi. Selain itu dia juga memberitahukan bahwasannya dia akan menghisab hamba-hamba-Nya atas segala yang mereka kerjakan dan apa yang telah mereka sembunyikan dalam hati mereka.[127]

Kepemilikan manusia atas harta bendanya semata-mata amanat Allah dan bersifat relatif dan nisbi (*majazy*). Batasan syariat atas hak milik seseorang inilah yang kemudian dijadikan standar kelayakan seseorang untuk dinilai mampu untuk

---

[126]https://herlindahpetir.Lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik-hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam/Diakses, 20 Maret 2021.

[127] Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, Pustaka Imam asy-syafi'i, Cetakan. ke-1, 2001.

mengunakan hak miliknya.[128] Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik didasarkan pada dua argumentasi. *Pertama,* syariat Islam memosisikan harta sebagai salah satu komponen pokok dari lima hal yang wajib dilindungi (*al-daruriyah al-khamsah*) yaitu prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*). *Kedua*, sesunguhnya syariat melarang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Perlindungan hak milik tersebut bisa dalam pengertian hak milik pribadi maupun hak milik bersama. Syariat melindungi hak milik individu sesuai dengan yang dikehendakinya, selama dalam pengunaan hartanya tidak dengan cara mubadzir dan berlebihan.[129]

Seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Furqan (25) : 67

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

> "Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih orang-orang yang apabila mengimfakkan harta tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, diantara keduanya secara wajar."

Sifat berikutnya adalah tidak berlebih-lebihan dalam berinfak. Dan di antara sifat hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dengan menghambur-hamburkannya, karena perilaku seperti inilah yang dikehendaki setan dan tidak pula kikir yang menyebabkan dibenci oleh masyarakat. Mereka berinfak di

[128] Muhammad H. Behesti, *Ownership in Islam,* 11-14.

[129] Mahmud ibn Ibrahim al-Khatib, *Al-Nizam al-Iqtisadi al-Islami fi al-Islam*, (Riyad: Maktabah al-Haramayn, 1989), 89.

antara keduanya secara wajar, inilah agama yang pertengahan, moderat, seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.[130]

Bentuk penghargaan atas hak kepemilikan dalam Islam tampak jelas dengan memperhatikan peryataan Nabi Muhammad bahwa darah, harta dan kehormatan kamu sekalian dilindungi. Bentuk perlindungan terhadap hak milik antara lain dengan diharamkannya praktik pencurian dan *ghasab*.[131] Atas harta orang lain.

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nissa (04) : 29

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu" (Q.S. An-Nissa [04] : 29).

Ayat ini berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu

---

[130] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII* (Edisi yang Disempurnakan), Lentera Abadi, Jakarta, 2010, 45-50

[131] Abdurrauf al-Manawi, *Al-Ta'arif juz 1*(Bayrut: Dar al-Fikr, 1410 H), 538.

membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.[132]

Dalam kaitan dengan rambu-rambu pengunaan hak milik dalam koridor hukum, Islam menggariskan beberapa prinsip dasar. *Pertama,* Islam melarang penumpukan harta dengan motif memperkaya diri sendiri.[133] *Kedua,* Islam melarang mengunakan harta dengan cara mubadzir atau menghamburkan harta hak miliknya yang bertentangan dengan ketentuan hukum.[134] *Ketiga,* Islam memandang bahwa kualitas iman dan taqwa sebagai basis spiritualitas seseorang

haruslah dimanifestasikan dalam bentuk kesediaan untuk berbagi atas harta kekayaan untuk mereka yang tidak mampu, yaitu fakir miskin. *Keempat,* Islam melarang mencabut hak milik pribadi atau nasionalisasi hak milik pribadi oleh pemerintah untuk kepentingan sosial tampa ada alasan-alasan syar'i seperti nilai kemaslahatan umum. Dengan demikian, meskipun ada otoritas dari pemerintah untuk mencabut hak milik pribadi, tetapi pendasaran pencabutan haruslah betul-betul atas motif menegakkan kepentingan umum bukan motif syahwat dari pemerintah.[135]

---

[132] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II (*Edisi yang Disempurnakan), Lentera Abadi, Jakarta, 2010, 153-154

[133] Ridwan *Kepemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam,* Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, cetakan ke-1 Jakarta: 2010, 156.

[134] Ibid.

[135] Muhammad Shauqi Fakhri, *Al-Madhahib al-Iqtisadi fi al-Islam,* (kairo: al-Hayat al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 2006), 116-117.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Desa Sibowi Kecamatan Tanmbulava Kabupaten Sigi, Mengatakan:

> "bahwasannya tujuan di tetapkannya Taman Nasional di Desa Sibowi, yaitu untuk menjaga Ekosistem alam yang pemanfaatannya juga bukan hanya untuk kepentingan masyarakat tertentu namun kepentingan masyrakat luas diantaranya: sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, penyimpanan dan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang terlebih penting lagi pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat".[136]

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulakan bahwasannya dalam hukum Islam, pemerintah dalam hal pembangunan untuk kepentingan publik atau kepentingan umum, dibolehkan untuk mengambil atau mencabut hak milik seseorang untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih besar. Namun pencabutan itu harus sesuai degan syarat-syarat yang dibenarkan dalam Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep kepemilikan individu atau rakyat termasuk di dalamnya kepemilikan atas tanah tidaklah bersifat mutlak. Kepemilikan seseorang atas harta miliknya harus tunduk pada batasan-batasan kemaslahatan orang lain yang berdimensi luas yaitu nilai kemaslahatan umum.[137] Pemegang otoritas yang membuat batasan-batasan dalam bentuk regulasi di lakukan oleh pemerintah. Dengan demikian pembatasan hak milik itu haruslah didasarkan pada batasan-batasan resmi melalui prangkat hukum dalam bentuk

---

[136]Agus Didion, Kepala Desa Sibowi, *"Wawancara"* di Kantor Desa Sibowi, 03 Dessember 2021.

[137] Asghar Ali Enginer, *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam,* diterjemahkan oleh Agung Prihantoro "Islam dan Teologi Pembebasan" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 110-112.

Undang-undang atau qanun (*al-quyud al-qanuniyyat*).[138] Kedudukan Undang-undang sebagai produk legislasi merupakan wujud dari kontrak untuk menjamin keadilan .[139] Paket regulasi pembatasan hak milik atas tanah oleh Negara harus didasarkan pada asas menciptakan kepentingan umum.[140]

Kerangka etika yang menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan haruslah mendasarkan pada nilai kemaslahatan rakyatnya. Dalam kaidah fiqih disebutkan "kebijakan pemerintah haruslah didasarkan pada kemaslahatan rakyat".[141] Agar nilai kemaslahatan bukanlah nilai yang abstrak, maka dibuatlah kriteria dasar sebagai standar untuk menjustifikasinya dengan mendasarkan pada konsep yang ditawarkan oleh al-Ghazali sebagaimana dinukil oleh al-Shaukani bahwa kriteria masalah adalah;

1. Kemaslahatan haruslah hakiki (nyata)
2. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan spirit agama
3. Kemaslahatan menggambarkan kepentingan umum (*kully*) dan universal.[142]

Dalam konep fiqih, di kenal dengan dua model kebijakan pemerintah tentang pengaturan bidang tanah, yaitu *Hima* dan *Iqta* '. Yang dimaksud dengan *hima* adalah kebijakan seseorang imam untuk menjadikan suatu tanah yang terlarang bagi masyarakat untuk tempat mengembalakan hewan ternak untuk

---

[138] Ghani Hasun Thaha, *Haq al-Milkiyyat,* (Kuwait: al-Jamiah al-Kuwait, 1977), 64.

[139] Rida Ahida, *Keadilan Multikultural* (Jakarta: Ciputat Press, 2008), 103-109.

[140] Mahmud Ibn Ibrahim al-Kahtib, *al-Nizham al-Iqtishad al-Islamy fi al-Islam*, (Riyadl: Maktabah al-Haramain, 1989), 141.

[141] Abdurahman al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir,* (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), 83.

[142] Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Shaukani, *Irshad al-Fukhul* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1992), 370.

kepentingan tertentu yakni kepentingan umum[143] adapun yang dimaksud *iqta,* adalah apa-apa yang diberikan oleh seorang kepala Negara (imam) kepada sebagian rakyatnya dari tanah mati yang menjadikan Oranag yang diberi lebih berhak atas tanah untuk dikelola".[144] Konsep *hima* dalam Islam merupakan konsep kepemilikan tanah oleh Negara untuk kepentingan publik.[145] Secara umum, tujuan paling fundamental dan merupakan pesan dari syari'ah Islam adalah terelisasinya kemaslahatan kemanusiaan universal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.[146] Ada lima hak dasar sebagai variable kunci nilai kemaslahatan hidup manusia yang harus dipelihara sekaligus sebagai ukuran kelayakan hidup seseorang yang disebut dengan *al-daruriyat al-khams* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.[147]

Berdasarkan kasus dan penjelesan dari tinjauan hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hak kepemilikan seseorangn atas tanah harus tunduk pada batasan-batasan kemaslahatan orang lain yang berdimensi luas yaitu nilai kemaslahatan umum. Dengan demikian pmerintah memiliki otoritas dalam hal membuat regulasi ataupun kebijakan terkait dengan pengunaan dan pemanfaatan tanah namun, kebijakan tersebut juga harus memperhatikan nilai-nilai

[143] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqih al-Islami,* 571.

[144] Abi Zakariyah Muhyi al-Din ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharah al-Muhadzdzab, juz 16* (Bayrut: Dar al-Fikr, T.tp), 107.

[145] Ali al-khafif, *Al-Milkiyyah al-Fardiyyah wa tahdiduha fi al-Islam,* dalam Muhammad Fathi' Uthman (ed), *Al-Fikr al-Islami wa al-Tatawwur* (Kuwait: Dar al-kuwatiyah, 1969), 502-508.

[146] Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic legal philosopy: A Study of Abu Ishaq al-sahtibi's Life and Thought,* ahli bahasa Yudhian W. Asmin (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 225.

[147] Abu Hamid al-Ghazali merumuskan konsep *al-Daruriyyat al-Khams* (lima prinsip pokok dalam hukum Islam) dengan menyatakan dalam kitabnya al-Mustafa.

kemaslahtan masyarakat setempat, sebagaimana yang merupakan tujuan dan pesan dari syariat Islam yaitu teralisasinya kemaslahatan kemanusiaan universal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, Sehingga dalam hal ini masyarakat desa Sibowi juga tidak kehilangan akses atas tanah yang menjadi sandaran hidup bagi mereka.

C. Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Agraria Di Desa Sibowi Kecamatan Tananambulava Kabupaten Sigi

Pengaturan mengenai pertanahan secara jelas diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

> "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".[148]

Hak menuasai dari Negara atas tanah didasarkan pada kewenangan pemerintah sebagai lebaga publik untuk mengatur tatanan sosial masyarakatnya. Konsep *power* (kekuasaan) dan *authority* (kewenangan) serta kekuatan fisik menjadi karakteristik yang dimiliki oleh Negara dalam kerangka implementasi kebijakan. Kekuasaan, kekuatan dan kewenangan mempunyai hubungan dengan politik. dengan demikian, politik mempunyai hubungan dengan hukum, sehingga pelaksanaan kekuasaan, kekuatan, wewenang merupakan salah satu wujud dari sangsi hukum. Menurut teori hukum tentang Negara, kekuasaan Negara adalah kekuasan hukum, sehingga validitasnya ditentukan oleh hukum.[149]

Proses normativisasi pasal 33 UUD 1945 kedalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya merupakan legitimasi keterlibatan pemerintah dalam menentukan

---

[148] Lihat Pasal 33 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* 1945
[149] Winahyu Erwiningsih, *Hak menguasai Negara,*39-41.

arah kebijakan atas tanah publik, yaitu berdasarkan pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Adapun makana hak penguasaan Negara adalah kewenangan untuk menentukan kebijakan yang diperlukan dalam bentuk mengatur, mengurus serta mengawasi pengunaan dan pemanfatan tanah. Makana substansi dengan adanya hak penguasaan Negara atas tanah adalah tangung jawab dan kewajiban Negara untuk mengunakan dan memanfaatkan sumber daya tanah bagi kemakmuran rakyat. Implementasi hak tersebut adalah Negara berwenang untuk membuat berbagai paket regulasi terkait dengan pengunaan dan pemanfatan tanah.[150]

Pengakuan bahwa tanah hakikatnya adalah milik Tuhan Yang Maha Esa juga diakui oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Indonesia yang menyatakan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, adalah karunia Tuhan.[151] Dengan kata lain, konsepsi tanah dalam UUPA mempunyai dimensi *spiritual religius* yang pengunaannya juga harus mempertimbangkan etika religius yang salah satu indikatornya adalah kepemilikan seseorang atas tanah harus menjalankan fungsi sosial.[152]

Regulasi masalah pertanahan dalam konteks negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang paraturan dasar Pokok-Pokok Agraria. Lahirnya UUPA sesungguhnya merupakan produk Perundang-undangan yang difungsikan untuk merubah karakter Negara kolonial menuju Negara yang merdeka, serta menghapuskan bentuk kolonialisme dan feodalisme yang

[150] Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah,* 21.

[151] Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 1 ayat 2.

[152] Ibid, Pasal 6.

menghambat kemajuan rakyat melalui program *land reform.*[153] Agenda *land reform* adalah upaya penataan kembali struktur kepemilikan dan penguasaan tanah ditujukan untuk mencapai keadilan, Utamanya bagi mereka yang sumber penghidupannya bergantung pada produksi pertanian.[154]

Undang-Undang Pokok Agraria sudah sangat jelas mengatur mengenai tanah beserta kepastian hukumnya. Misalnya saja dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah dengan memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah dengan batasan-batasan yang telah dimuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan lain yang lebih tinggi dimana dalam hal ini kekuasaan negara sangat mendominasi atas tanah yang haknya tidak dipunyai seseorang. Tujuannya agar negara dapat memberikan tanah yang haknya tidak dipunyai seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukannya dan keperluannya. Sebagai bentuk kepastian hukum atas bidang tanah yang dimilikinya, terdapat bukti kepemilikan yang mana dengan adanya kepastian hukum atas bidang tanah ini mencakup tiga hal yaitu kepastian hukum mengenai objek hak atas tanah, subyek hak atas tanah dan status hak atas tanah.[155]

Dengan adanya bukti kepemilikan yang merupakan bentuk dari kepastian hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap dimana dalam Pasal 19 ayat

---

[153]Noer Fauzi, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global,* (Jogjakarta: INSIST PRESS, 2003), 25.

[154] Maria SW Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 80.

[155]Andhi Mahligai, '*Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Bidang Pertanahan Nasional Republik Indonesia'* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013).34.

(1) Undang-Undang Pokok Agraria sudah menjamin kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana dengan adanya pendaftaran tanah ini nantinya akan menghasilkan sertifikat yang mempunyai kepastian hukum yang tetap guna untuk meminimalisir jika nantinya terjadi suatu sengketa, konflik dan perkara. Selain itu, pendaftaran tanah ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam membangun dan mewujudkan kepastian hukum serta penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Apalagi jika tanahnya masih tunduk pada hukum barat seperti hak eigendom, maka pendaftaran tanah ini sangat penting dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum serta adanya tanda bukti kepemilikan hak berupa sertif ikat hak atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria.[156]

Berdasarkaan hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Sibowi meneraangkan bahwa :

> "Status kepemilikan atas tanah oleh beberapa masyarakat Desa Sibowi sampai saat ini belum terdaftar secara legalitas formal atau dengan kata lain belum memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Akan tetapi pemerintah desa saat ini coba berpuya untuk meneyelesaikan kasus sengketa atas tanah dari beberapa masyarakat yang tidak memiliki sertifikat sebagai bentuk pengkuan sah atas tanahnya."[157]

---

[156] https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/22831/pdf.

[157] Agus Didion, Kepala Desa Sibowi, *"Wawancara* di Kantor Desa Sibowi, 03 Dessember 2021

Dari penjelasan dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengakuan hak milik atas tanah oleh masyarakat Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, dalam hukum Islam diakui, dengan berdasarkan pada hadis Nabi tentang menghidupkan tanah mati (*ihya`ul mawat*) dan pendapat para Ulama tentang pengakuan hak milik atas tanah, Namun dalam hukum Agraria pengakuan hak milik atas tanah harus diakui secara legalitas formal berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang yaitu dengan dilakukannya proses pendftaran tanah yang kemudian menghasilkan bukti kepemilikan yang sah atau berupa serifikat tanah barulah dikatakan sebagai hak milik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang hak milik atas tanah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum agraria (Studi kasus di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten sigi) maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis bahwasannya masyarakat desa Sibowi, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi jauh sebelumnya sudah mengelola tanah tersebut yang dahulunya merupakan tanah terlantar, sehingga atas temuan tersebut jika dilihat dalam tinjaun hukum Islam Kepemilikan masyarakat atas tanah di desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, dalam hukum Islam diakui.

   Sebagaimana di jelaskan Nabi dalam hadis tentang hak kepemilikan tanah:

   "*Barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang zalim." (HR. Tirmizi)*

   Serta menurut pendapat Syafi'i dan Ahmad, bahwa tanah-tanah yang terlantar bukanlah milik dari *Bayt al-mal* tetapi harta netral (mubah) dan terhadap harta yang mubah adalah siapa yang lebih dahulu mengambilnya (mengarap) maka ia adalah pemiliknya, dan hukumnya sama seperti orang yang berburuh binatang yang tidak ada pemiliknya.

Sementara dalam pandangan hukum agraria pengakuan hak milik atas tanah harus diakui secara legalitas formal berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-

Undang yaitu dengan dilakukannya proses pendftaran tanah yang kemudian menghasilkan bukti kepemilikan yang sah atau berupa serifikat tanah. Olehnya itu kepemilikan tanah masyarakat desa Sibowi tidak memenuhi syarat sebagai hak milik karena tidak ada legalisasi atau pengesahan dari Negara.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang penulis maksud yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya penetapan hak atas tanah hendakanya masyarakat desa Sibowi untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada instansi terkait guna untuk memeperoleh sertifikat tanah sebagai bentuk pengakuan hak milik atas tanah yang sudah dikelola.
2. Untuk pemerintah kabupaten Sigi dan instansi terkait agar kiranya dapat memberikan kebijakan terhadap masyarakat desa Sibowi, terkait dengan hak atas pengelolaan tanah yang sudah sejak lama dikelola dan dijadikan sandaran hidup bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'anul Karim

A. Caponera, Dante "Ownership and Transfer of Water and Land in Islam", *http:/www.idr.ca/en/ev-93958-201-Do-Topic. Html.*

Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer* Padang: Andalas Universty Press, 2006.

Ahida, Rida *Keadilan Multikultural* Jakarta: Ciputat Press, 2008.

Ali Enginer, Asghar *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam,* diterjemahkan oleh Agung Prihantoro "Islam dan Teologi Pembebasan" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ali ibn Muhammad al-Shaukani, Muhammad ibn *Irshad al-Fukhul* Bayrut: Dar al-Fikr, 1992.

Manawi, Abdurrauf *Al-Ta'arif juz 1* Bayrut: Dar al-Fikr, 1410.

Alsan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah.*

Aprianto, Tri Chandra *Tafsiran Land Reform Dalam Alur Sejarah Indonesia* Yogyakarta: Karsa, 2006.

Ardiyanti, Rini *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Pemberlakuan Asas Rechtsverwrking Pelepasan Hak.* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, tahun 2014.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Ilmiah,* Suatu Pendekatan Proktek, Ed,II; Cet,IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Arsip AGRA SULTEG, 2019

Arsip Desa Sibowi

Abu Ishaq al-Shirazi, *Al-Mudhadhdhab fi al-fiqih* al-Imam al-shafi'I Juz 1(Bayrut: Dar al-Fikr, T.tp)

Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Shrah Sahih al-Bukhari Juz 5 (*Bayrut: Da r al-Ma'rifat*,* 1379 H)

Abu Ishaq al-Shirazi, *Al-Mudhadhdhab fi al-fiqih* al-Imam al-shafi'I Juz 1(Bayrut: Dar al-Fikr, T.tp)

Abu Ishaq al-Shirazi, *Al-Mudhadhdhab*, 423. Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*

Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, 19. Malik ibn Anas, Al-Muwatta' juz 2 (Mesir: Dar Ihya' al-Turath al-Araby, T.tp)

Indonesia' (Andhi Mahligai, '*Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Bidang Pertanahan Nasional Republik* Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII* (Edisi yang Disempurnakan), Lentera Abadi, Jakarta, 2010

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II* (Edisi yang Disempurnakan), Lentera Abadi, Jakarta, 2010

B Hesti, Muhammad H.*Ownership in Islam,* ahli bahasa Lukman Hakim Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

Behesti, Muhammad H. *Ownership in Islam.*

Ekasetya, Mohammad Purindra *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. (Fakultas Hukum Universitas Semarang), tahun 2015.

Erwiningsih, Winahyu *Hak Menguasai Negara.*

Eugene Smith, Donald *Religion Political Development* Canada: Litle Brown Company, 1970.

Erwiningsih Winahyu, *Hak menguasai Negara*

Fauzi, Noer *Beraksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global,* Jogjaakarta: INSIST PRESS, 2003.

Fuady, Munir *Perbandingan Hukum Perdata.*

Ghazali, Abu Hamid merumuskan konsep *al-Daruriyyat al-Khams* (lima prinsip pokok dalam hukum Islam) dengan menyatakan dalam kitabnya al-Mustafa.

G. Kartasapoetra, *Masalah Pertanahan di Indonesia,* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Gunawan, Wirandi "Tonggak-Tonggak Perjalanan Kebijaksanaan Agraria di Indonesia" dalam *Prinsip-prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat* Yokyakarta: Pustaka Lapera Utama, 2001.

http://e-journal.uajy.ac.id/8553/1/Jurnal.pdf

http://eprints.unram.ac.id/9855/1/JURNAL%20ILMIAH%20FIX%20FINAL.pdf

Hadits Shahih Muslim No. 3024 – Kitab Pengairan *https://www.hadits.id/hadits/muslim/302 4* Diakses 20 Maret 2021.

Harsono, Boedi *Hukum Agraria Indonesia.*

Harsono, Boedi *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya* Jakarta: Djambatan, 2007.

Hasaballah, Ali *Usul Al-tasyri Al-Islami*, Kuwait: Dar Al-Ma'arif, T.Tp.

Hasun Thaha, Ghani *Haq al-Milkiyyat,* Kuwait: al-Jamiah al-Kuwait, 1977.

https://herlindahpetir.Lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik-hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam/Diakses, 20 Maret 2021

Hunt, Alan "The Problematisation of Law in Clasical Social Theory" dalam Reza Banakar and Max Travers eds, *An Intrudocation to Law Social Theory* Oxford : Hart Publishing, 2002.

Husnias-Siba'i, Musthafa *Kehidupan Sosial Menurut Islam: Tuntutan Hidup Bermasyrakat,* Alih Bahasa M. Abdai Ratoni, Cet. III Bandu ng: Diponegoro, 1998.

https://radarsulteng.Id/menggenal-wisata-alam-lore-lindu-dan-sejarahnya

https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/22831/pdf.

Ibrahim al-Kahtib, Mahmud Ibn *al-Nizham al-Iqtishad al-Islamy fi al-Islam*, Riyadl: Maktabah al-Haramain, 1989.

Ibrahim, Muhammad Al-Khatib, *Al-Nizam Al-Iqtishad Fi Al-Islami* Riyad: Maktabat Haramain 1989.

Jalaludin Qolyubi, Achnad Rifqi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tinonghoa.* (Fakultas syriah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta,) Tahun 2015.

khafif, Ali *Al-Milkiyyah al-Fardiyyah wa tahdiduha fi al-Islam,* dalam Muhammad Fathi' Uthman ed, *Al-Fikr al-Islami wa al-Tatawwur* Kuwait: Dar al-kuwatiyah, 1969.

Khalid Mas'ud, Muhammad *Islamic legal philosopy: A Study of Abu Ishaq al-sahtibi's Life and Thought,* ahli bahasa Yudhian W. Asmin Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

Lihat Pasal 33 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* 1945

Limbong, Bernhard *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margaretha: 2012.

Manawi, Abdurrauf *Al-Ta'arif juz 1* Bayrut: Dar al-Fikr, 1410.

M. Bashir, Abdel Hamed "Property Rights, Institutions and Economic Development: An Isamic Perspective", *Humanomic Journal*, Volume 18 Number 3/4 2002.

Mahfud MD, Moh. " Implementasi Fungsi Sosial Ha katas Tanah dan Perlindungan Hak-hak Rakyat, upaya Penataan dan Pengaturan Kembali Pemilikan dan Penguasaan Tanah",dalam Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Meggala Penyuting, *Reformasi Pertanahan,* Bandung: Mandar Maju, 2002.

Madjid, Nurcholish *Islam Doktrin dan Peradaban* Jakarta: Yayasan Wakaf Pramadina, 2005.

Moleong, Lexy J *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Muhyi al-Din ibn Sharaf al-Nawawi, Abi Zakariyah *Al-Majmu' Sharah al-Muhadzdzab, juz 16* Bayrut: Dar al-Fikr, T.tp.

Munawwir, Ahmad Warson *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia,* Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren " Al-Munawwir", 1984.

Mustain, *Petani Vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara,* Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

Al-Maliki, *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla*

Muhammad bin Isa Al-Turmuzi*, Jami' al-Kabir Juz 3*, (Bairu: Dār al-Gharibi Al-„Arabi, 1996)

Noor, Alsan *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia,*Mandar Maju, Cetakan ke-1 2006.

Nugroho, Heru "Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-hak atas Tanah" dalam Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala

(penyuting), *Reformasi Pertanahan*: *Pemberdayaan Hak-hak atas Tanah ditinjau dari Aspek Hukum*, *Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis Agama dan Budaya* (Bandung: Mandar Maju, 2002.

Noor Aslan, *Konsep Hak Milik Atas Tanah*

Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam.* Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

R. Tjitrosoedibio, Subekti *Kamus Hukum* Jakarta: Pradnya Pramita, 1983.

Raharjo, Saptjipto *Ilmu Hukum.*

Ramadan al-Buti, Muhammad Said *Muhadarad fi al-fiqih al-muqaran* Bayrut: Dar al-fikr al-Muasir, 1981.

Ridwan *Kepemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam,* Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, cetakan ke-1 Jakarta: 2010.

Ridwan, *Hak Milik atas Tanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pertanahan*
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/568
Di Akses. 20 Maret 2021

Shayrazi*,* Abu Ishaq *Al-Muhadhdhab Fi Fiqih Imam Al-Shafi'i* Juz 1, Bayrut: Dar Al-Fikr,Tt.

Suyuti, Abdurahman *Al-Ashbah wa al-Naza'ir,* (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H),

Suyuti, Abdurahman *Al-Ashbah Wa Al-Nazair,* Indonesia: Maktabah Nur, Tt.

S.A. Siddiqi, *public Finance in Islam* New Delhi: Adam Publisher dan Distributor, T.tp.

Sahl AL-Sarakhsi, Muhammad Abi *Al-Mabsut*, Juz 15 Bayrut: Dar Al-Ma'rifat, Tt.

Santoso, Urip *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah,* Pernada Media Group, Cetakan Ke-6 Jakarta 2010.

Shauqi Fakhri, Muhammad *Al-Madhahib al-Iqtisadi fi al-Islam,* kairo: al-Hayat al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 2006.

Soeromihardjo, Soedjarwo *Mengkritisi Undang-Undang Pokok Agraria: Meretas Jalan Menuju Penataan Kembali Politik Agraria Nasional* Jakarta: Cerdas Pustaka 2009.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: Intermasa, 1992.

Sumardjono, Maria S. W. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.

Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.

Surakhmad, Winarno *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar,*Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1978

Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, Pustaka Imam asy-syafi'i, Cetakan ke-1, 2001.

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam, Supriadi, *Hukum Agraria.*

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 1 ayat 2

Ya'qub ibn Ibrahim, Abu Yusuf *Kitab al-Kharraj*.

Zuhaily, Wahab *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* Bairut: Dar Al-Fikr, T. Tp.

Zuhaily, Wahbah *Wasitat Al-Islam Wa Simahatuhu* Demaskus: Kuliyat Shari'ah Jami'ah Dimasqa, T.Th.

Wahid Muchtar, *Memahami kepastian Hukum*

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan berdirinya Desa Sibowi ?
2. Sejak Kapan Di Tetapkannya Taman Nasional Di Desa Sibowi?
3. Bagaimanakah Kondisi Masyarakat Sibowi Setelah Adanya Perluasan Kawasan Taman Nasional?
4. Apakah Ada Legalitas Formal Yang Di Miliki Oleh Masyarakat Sibowi Atas Kepemilikan Tanahnya?
5. Berapa Hektar tanah Masyarakat Sibowi Yang Di Kuasai Oleh Taman Nasional?
6. Apa Tujuan Di Tetapkannya Taman Nasional Di Desa Sibowi?
7. Apa Dampak Yang Di Timbulkan Oleh Taman Nasional Terhadap Masyarakat Desa Sibowi?
8. Siapa Saja Yang Terdampak Atas Perluasn Kawasan Taman Nasional Di Desa Sibowi?
9. Apa Saja Mata Penchrian Masyarakat Desa Sibowi?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 852 / In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 10 /2021 Palu, 6 Oktober 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Sibowi
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Sumarlin Suardi
NIM	: 173080007
TTL	: Kasiruta Dalam, 05 April 1998
Semester	: IX
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Perbandingan Mazhab
Alamat	: Jl. Kelapa II

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Hak Milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Agraria*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.
2. Fadhliah Muhakirrah, S.H.I., M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Sibowi Kec. Tanahbulavi Kab. Sigi Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga

Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19651231 200003 1 030

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KECAMATAN TANAMBULAVA
DESA SIBOWI

Alamat : Jl. PorosPalu-Kulawi Km. 28 Kp 94364

Sibowi, 14 Februari 2022

Nomor : 100/002/Setdes
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Assalamu 'Alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Nomor : 852/In.13/F.II.I/PP.00.9/10/2021 Tanggal 06 Oktober 2021 Perihal : Surat Izin Penelitian, Maka dengan ini kami sampaikan mahasiswa di bawah ini :

Nama	**: SUMARLIN SUARDI**
Nim	**: 173080007**
TTL	**: Kasiruta Dalam, 05 April 1998**
Semester	**: IX**
Fakultas	**: Syariah**
Program Study	**: Perbandingan Mazhab**

Telah selesai melakukan Penelitian di Desa Sibowi, Untuk Keperluan penyusunan Skripsi dengan Judul **"Hak Milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Agraria di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi "**

Demikian di sampaikan Untuk dipergunakan. Terimah Kasih.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Waharakatuh

An. Kepala Desa Sibowi
Sekertaris Desa

JUHAM PALEWA, SE
Nip.19800815 201001 1 004

DOKUMENTASI

Wawancara dengan tokoh masyarakat desa Sibowi

Wawancara dengan Kepala Desa Sibowi

Tapal Batas Taman Nasional

BIODATA DIRI

A. Identitas Diri

Nama	: Sumarlin Suardin
NIM	: 173080007
TTL	: Kasiruta Dalam ,05 April 1998
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jln Kelapa II
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Perbandingan Mazhab
Agkatan	: 2017
No. Hp	: 085241804996
Email	: Alinkasdmn@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah	: Suardi Mumin
Pekerjaan	: Petani
Nama Ibu	: Suraya Taro
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Kasiruta Dalam

C. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI	: SD IMPRES Kasiruta Dalam
2. SMP/MTS	: MTs Alkhairaat Labuha Bacan
3. SMA/MA	: SMA Alkahiraat Labuha

4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu

D. Pengalaman Organisasi

1. Badan Pimpinan Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN)
2. Kader Muhibul Riyadah 2017
3. Ketua Departemen Pendidikan Dan Intelektual DMA Fasya 2020
4. Anggota Himpunan Perbandingan Mazhab 2017